



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa-I:

Nama Lengkap	: Indrawan Bunaen
Pangkat/NRP	: Pratu / 31160610641097
Jabatan	: Taban So RU 3 Ton I Kipan C
Kesatuan	: Yonif 725/Wrg
Tempat, Tanggal Lahir	: Pantuge, Kab. Kepulauan Talaud, 10 Oktober 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat Tinggal	: Ds. Rambu-rambu Jaya Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan.

Terdakwa-I ditahan oleh:

1. Danyonif 725/Wrg selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 s.d 30 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/03/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danrem 143/HO selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/19/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022.
 - b. Danrem 143/HO selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/34/IX/2022 tanggal 26 September 2022.
 - c. Danrem 143/HO selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/36/IX/2022 tanggal 27 September 2022.
 - d. Danrem 143/HO selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/52/XI/2022 tanggal 15 November 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17

Hal. 1 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/152-K/PM
III-16/AD/XI/2022 tanggal 18 November 2022.

Terdakwa-II:

Nama Lengkap : Loudry Exaudio Christensen Latulola
Pangkat/NRP : Prada / 31180430120699
Jabatan : Danpok Pan 1 Ru 2 Ton I Kipan A
Kesatuan : Yonif 725/Wrg
Tempat, Tanggal Lahir : Fakfak, 24 Juni 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg.

Terdakwa-II ditahan oleh:

1. Danyonif 725/Wrg selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 s.d 30 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/04/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danrem 143/HO selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/18/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022.
 - b. Danrem 143/HO selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/33/IX/2022 tanggal 26 September 2022.
 - c. Danrem 143/HO selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/35/IX/2022 tanggal 27 September 2022.
 - d. Danrem 143/HO selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/51/XI/2022 tanggal 15 November 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/152-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 18 November 2022.
4. Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 16 Februari 2023 berdasarkan penetapan pembebasan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Nomor Tap/152-K/PM III-16/AD/II/2023 tanggal 15 Februari 2023.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Hal. 2 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/3 Kendari Nomor BP-28/A-21/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor R/166/XI/2022 tanggal 11 November 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/50/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/145/XI/2022 tanggal 9 November 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/152-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAP/152-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/152-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/145/XI/2022 tanggal 9 November 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas yang dilakukan secara bersama-sama"

Hal. 3 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 Ayat (1) KUHPM *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-1 :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa-1 menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer C.q TNI AD

Terdakwa-2

Pidana Pokok : Pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa-2 menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer C.q TNI AD

Mohon barang bukti berupa surat-surat:

1) 2 (dua) Lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor VER/14/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Alfian Anwar yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

2) 2 (dua) Lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor VER/15/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Fernaldy Firdaus yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

3) 2 (dua) Lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor VER/16/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Muh. Eka Sakti Ilham Hikmawan yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

4) 2 (dua) Lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor VER/17/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Bembe yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

5) 2 (dua) Lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor VER/18/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn.

Hal. 4 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Israil yang ditandatangani dokter pemeriksa
a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

6) 1 (satu) lembar foto botol minuman
keras jenis Whisky Drum.

7) 8 (delapan) lembar foto barak atas
(barak cobra), barak bawah (barak piton)
dan kamar mandi serta kamar tidur Remaja
Kipan C Yonif 725/Wrg.

Tetap dilekatkan dengan berkas perkaranya.

c. Membebani para Terdakwa untuk membayar
biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00
(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa pledoi (nota pembelaan) yang disampaikan oleh
Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan pada
pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer;

b. Bahwa Penasihat Hukum memohon agar
melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan
hukum (onslaag van rechte alle vervolgeling);

c. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam
kemampuan, kedudukan serta harkat dan
martabanya atau mengembalikan ke kesatuan untuk
dijatuhi hukuman disiplin prajurit; atau

d. Menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada
para Terdakwa dan tidak menjatuhkan pidana
tambahan pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AD;
dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono).

3. Bahwa atas pledoi Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer
mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan
bahwa sesuai dengan hasil penyidikan dan dihubungkan
dengan bukti-bukti yang ada maka para Terdakwa telah
terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah
diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer dan karenanya
Oditur Militer menyatakan menolak pledoi Penasihat
Hukum dan tetap pada tuntutanannya semula.

4. Bahwa atas replik Oditur Militer tersebut, Penasihat
hukum dalam dupliknya yang pada pokoknya menyatakan
tetap pada pledoi semula.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukum an. Mayor Chk Agung Widhi I, S.H., M.H. dan Sertu Triadi
Subakti, S.H. berdasarkan surat perintah Danrem 143/HO Nomor
Sprin/525/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 dan surat Kuasa tanggal
21 November 2022.

Hal. 5 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum: Bahwa pada Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/145/XI/2022 tanggal 9 November 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Juli tahun 2000 dua puluh dua atau dalam bulan Juli, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Asrama Yonif 725/Wrg Ds. Rambu-rambu Jaya Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas yang dilakukan secara bersama-sama"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secata Gel.II di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIII/Mdk) Bitung setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) kemudian pada bulan Desember 2016 ditugaskan di Yonif 725/Wrg dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Taban So Ru 3 Ton Kipan C Yonif 725/Wrg dengan pangkat Pratu NRP 31160610641097.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata Gel.I di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri kemudian pada bulan Agustus 2018 ditugaskan di Yonif 725/Wrg dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danpokpan 1 Ru 2 Ton Kipan A Yonif 725/Wrg dengan pangkat Prada NRP 31180430120699.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Prada Muchlis (Saksi-6), Pratu Rinto Aruri (Saksi-7), Pratu Thomas (Saksi-8), Pratu Tafalas (Saksi-9), Pratu Geovani (Saksi-10) dan Prada Ricky (Saksi-11) melakukan pesta minum-minuman keras jenis Whisky Drum sebanyak 4 (empat) botol dengan cara dicampur dengan teh kotak di botol aqua di dalam barak atas remaja Kipan C Yonif 725/Wrg, sekira pukul 23.30 Wita saat pengecekan remaja oleh Pa Jaga Yonif 725/Wrg a.n. Letda Inf Syamsuddin (Saksi-15), Ba Jaga a.n. Sertu Renov (Saksi-13) dan Provos a.n. Praka Hamdan, Terdakwa-1 dkk 7 (tujuh) orang langsung bubar dengan cara meninggalkan barak dengan

Hal. 6 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama-sama ke tujuan masing-masing namun setelah selesai pengecekan sekira pukul 23.40 Wita Terdakwa-1 bersama Saksi-7 dan Saksi-10 kembali melanjutkan pesta miras di barak bawah remaja Kipan C Yonif 725/Wrg sedangkan Terdakwa-2 pergi ke WC barak atas untuk buang air besar, namun sekira pukul 00.40 Wita minuman keras tersebut habis dan Terdakwa-1 dengan Saksi-7 juga sudah mulai mabuk, sehingga pesta miras tersebut bubar.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita setelah pesta miras selesai Terdakwa-1 berjalan menuju barak atas Kipan C Yonif 725/Wrg (barak yang sedang digunakan remaja Bintara dan Tamtama yang sedang latihan perorangan lanjutan) dan saat berjalan di samping/koridor barak remaja Latorlan Terdakwa-1 melihat dari jendela kaca barak, Prada Lodewik Plaikol (Saksi-12) sedang jaga serambi lalu Terdakwa-1 memanggil dengan mengatakan "Jaga serambil...! panggil Bintara remaja baru ke WC" Saksi-12 menjawab "Siap...!" setelah itu Terdakwa-1 menuju Kamar mandi/WC yang berada di samping barak dan menunggu kedatangan Bintara remaja baru tersebut.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-12 membangunkan Serda Israil (Saksi-1), Serda Alfian Anwar (Saksi-2), Serda Muh. Eka Sakti (Saksi-3), Serda Bembe (Saksi-4) dan Serda Fernaldy (Saksi-5) dengan cara "Ijin Danru diperintahkan kumpul di belakang", kemudian Saksi-1 dkk 4 (empat) orang bangun kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pergi mendahului menuju kamar mandi/WC tersebut sedangkan Saksi-1 menyusul dan Saksi-5 masih tinggal dibarak, saat Saksi-1 berjalan menuju kamar mandi/WC tepatnya di samping barak bawah Kipan C Yonif 725/Wrg bertemu/berpapasan dengan Terdakwa-2 dan menahan Saksi-1 dengan tangan kanan kemudian bertanya "kamu kenal saya atau tidak?" Saksi-1 menjawab "Izin belum kenal bang" lalu Terdakwa-2 berkata "Kamu biar seniormu tidak kamu kenali" sambil menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-1 jalan menuju kamar mandi/WC tempat Terdakwa-1 berada.

6. Bahwa setelah sampai di koridor kamar mandi Saksi-1 melihat Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-4 sudah baris bersaf dengan posisi menghadap Terdakwa-1 selanjutnya Saksi-1 mengambil posisi di saf paling kanan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 dkk 3 (tiga) orang melakukan sikap tobat (kepala bagian atas berada di bawah menyentuh lantai, badan dibungkukkan dan kedua tangan berada di belakang seperti sikap Istirahat), setelah beberapa lama dengan posisi sikap tobat kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 berdiri lalu memukul pipi kiri satu kali, pipi kanan satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal serta menendang perut Saksi-1 satu kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian diperintahkan kembali sikap tobat, kemudian saf berikutnya yaitu Saksi-3 diperintahkan berdiri lalu memukul pipi kiri satu kali, pipi kanan satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal serta menendang perut satu kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian berpindah

Hal. 7 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Saksi-2 dengan perlakuan yang sama yaitu memukul pipi kiri satu kali, pipi kanan satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal serta menendang perut satu kali dengan menggunakan kaki kanan selanjutnya kepada Saksi-4 Terdakwa menendang pipi sebelah kiri dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul pipi sebelah kanan dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dan memukul perut Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa-1 perintahkan kembali sikap tobat.

7. Bahwa setelah beberapa lama dalam posisi sikap tobat kemudian Terdakwa-1 memerintahkan seluruhnya untuk berdiri lalu Terdakwa-1 kembali menendang Saksi-4 di bagian perut sebanyak satu kali, kemudian datang Pratu Geovani Richard Liwutang (Saksi-10) dan merangkul Terdakwa-1 sambil berkata "Sudah Baton" kemudian Terdakwa-1 berhenti memukul dan berkata "kembali ke barak jangan melapor ke pelatih kalian, kalau kalian melapor akan begini terus tiap malam", selanjutnya Saksi-10 menarik Terdakwa-1 keluar dari kamar mandi, saat keluar dari kamar mandi saat itu juga Saksi-5 mau masuk ke kamar mandi tersebut sehingga Terdakwa-1 menghadang Saksi-5 dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian ulu hati sebanyak satu kali sehingga Saksi-5 langsung terjatuh, selanjutnya Terdakwa-1 mengangkat Saksi-5 dan memukulnya kembali di bagian rahang bawah sebelah kiri sebanyak satu kali, dibagian mulut sebanyak satu kali dan bagian kepala sebelah kiri satu kali serta di bagian ulu hati sebanyak satu kali sehingga Saksi-5 terjatuh dan tergeletak di lantai kamar mandi/WC dan tidak bisa bangun lalu Terdakwa-1 dan Saksi-10 pergi meninggalkan Saksi-5.

8. Bahwa saat Saksi-5 tergeletak dengan posisi telungkup kemudian keluar dari dalam kamar mandi/WC Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-1 dengan berlari dan mencoba menarik serta membantu Saksi-5 berdiri untuk keluar dari dalam WC namun karena Saksi-5 masih kesakitan sehingga tidak bisa bangun, lalu Prada Muchlis (Saksi-6) datang dan membantu Saksi-5 untuk berdiri dan membawa keluar dari dalam WC menuju Barak Tamtama Remaja Phytan Kipan C, setibanya di dalam barak Saksi-5 diletakkan di lantai lalu Saksi-6 mengangkat-angkat bagian pinggang Saksi-5 sampai kondisi Saksi-5 cukup membaik lalu membantu Saksi-5 untuk berdiri sambil mengatakan "Awat kau laporan ke pelatihmu.... kalau kau laporan saya kasi begini kamu tiap malam sama lettingmu..!! kemudian Saksi-5 menjawab "Siap.. ijin bang..", selanjutnya Saksi-5 berjalan menuju Barak.

9. Bahwa saat Saksi-5 menuju ke Barak, Sertu Renov (Saksi-13) dan Serda Matdar (Saksi-14) yang sedang bertugas sebagai Ba Jaga Yonif 725/Wrg melihat Saksi-5 lalu berteriak "Woi kenapa itu?" dan saat bersamaan Saksi-6 langsung berjalan cepat menuju Barak Cobra Kipan C Yonif 725/Wrg kemudian Saksi-13 mengejar Saksi-6 sedangkan Saksi-14 menghampiri Saksi-5 dan bertanya "Kamu diapain dik?" Saksi-5 menjawab "Siap diambil alih dan dipukuli Bang!!" kemudian Saksi-14 mengatakan "Ooo

Hal. 8 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya Der-tunggu di Barak, saya bantu Sertu Renov kejar orang itu" setelah itu Saksi-5 melanjutkan perjalanan menuju barak dan setelah di barak Saksi-5 langsung tidur.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.35 Wita saat Saksi-1 dkk 4 (empat) orang sudah tidur namun tidak lama kemudian Saksi-13 bersama Saksi-14 masuk ke dalam Barak dan membangunkan serta mengumpulkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian Saksi-13 bertanya "kalian ngapain dari belakang, siapa yang pukul kalian?" namun para Saksi menjawab "siap kami buang air kecil" namun Saksi-13 kembali bertanya "Siapa yang pukul kalian tadi di belakang?" tidak lama kemudian datang Letda Inf Syamsuddin (Saksi-15) selanjutnya Saksi-13 laporan tentang kejadian tersebut lalu Saksi-15 bertanya "siapa yang pukul kalian tadi?" kemudian Saksi-4 dkk 4 (empat) orang menjawab "siap tidak ada" setelah itu Saksi-15 memerintahkan sikap tobat dan berkata "kalau kalian tidak jujur kalian sikap tobat saja sampai pagi" kemudian Saksi-5 menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada Saksi-15, selanjutnya Saksi-15 kembali bertanya "kalian kenal orangnya atau tidak?" semua menjawab "tidak mengenalnya hanya mengetahui ciri-cirinya, badanya agak pendek dan agak gemuk", selanjutnya Saksi-15 memerintahkan untuk tidur kembali.

11. Bahwa selanjutnya Saksi-15 memerintahkan Saksi-13 untuk pergi ke barak bawah dan mengumpulkan Bintara remaja baru untuk kepastian kejadian tersebut sementara Saksi-15 mengumpulkan remaja organik Kipan C Yonif 725/Wrg di Koridor dan memberikan arahan mengenai perintah Komandan atau ST dari komando atas tentang larangan melaksanakan tindakan/kontak fisik antara senior dan junior, setelah itu Saksi-15 bertanya "Apakah ada anggota yang telah melakukan penganiayaan terhadap Bintara Remaja baru", namun semua remaja organik menjawab "tidak ada", sehingga Saksi-15 memerintahkan kembali untuk istirahat/tidur, kemudian Saksi-15 pergi menemui Saksi-13 di Barak Kipan C bawah Yonif 725/Wrg tempat Saksi-1 dkk 4 (empat) orang dan bertanya "Apakah ada yang pernah menindaki?" dengan rasa ketakutan Saksi-5 menjawab "Siap betul, tadi ada anggota yang menidaki kami berlima di dalam kamar mandi, namun kami tidak kenal", selanjutnya Saksi-15 bertanya ke Saksi-12 "Siapa memerintahkan 5 orang Bintara remaja ke kamar mandi", Saksi-12 menjawab "Tadi ada yang memerintahkan saya, namun saya tidak kenal karena melalui jendela samping".

12. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-1 sebagai Dan barak Kipan C bersama ± 15 orang datang ke Barak Kipan C bawah Yonif 725/Wrg sehingga Saksi-15 bertanya "Kenapa datang lagi kesini", namun Terdakwa-1 menjawab dengan suara keras "Kami tidak terima kalau dituduh telah melakukan, tindakan terhadap 5 (lima) Bintara remaja baru", Saksi-15 menjawab "Saya tidak menuduh entah siapa pelakunya, saya perintahkan kalian kembali ke barak untuk Istirahat", namun Saksi-15 melihat dari jendela samping Terdakwa-1 dan teman-temannya belum tidur

Hal. 9 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa-1 mengumpulkan remaja lainnya, sehingga Saksi-15 masuk ke dalam barak dan menyampaikan "Perintah saya tadi adalah tidur, kenapa tidak dilaksanakan, sekarang segera masuk kolam", dan setelah Terdakwa-1 dan teman-temannya masuk ke dalam Kolam lalu Saksi-15 menyampaikan "Saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa saya tidak akan mencari pelakunya malam ini, sekarang keluar dari kolam dan lakukan pembersihan badan untuk istirahat", kemudian Saksi-15 melaporkan kejadian tersebut ke Danyonif 725/Wrg selanjutnya Danyonif 725/Wrg memerintahkan kepada Staf Intel Yonif 725/Wrg untuk melakukan pemeriksaan terkait kejadian tersebut.

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-1 dkk 4 (empat) orang dikumpulkan oleh Dansimayon a.n Serka Putra Bone (Saksi-16) dan dipertemukan dengan personel yang tinggal di Barak Kipan C, kemudian Saksi-1 dkk 4 (empat) orang melihat ciri-ciri orang yang memukul Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 adalah Terdakwa-1 dan yang membantu Saksi-5 adalah Saksi-6 selanjutnya anggota Staf Intel Yonif 725/Wrg melakukan pemeriksaan kepada semua pihak yang terkait dan mengetahui bahwa pelaku pemukulan itu adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

14. Bahwa Terdakwa-2 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi jari-jari terbuka di pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa-1 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi kiri 1 (satu) kali, pipi kanan 1 (satu) kali serta menendang perut Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka lecet pada pipi bagian dalam sebelah kiri ukuran 4x0,2 cm, luka memar pada pipi kiri ukuran 4x2 cm dan luka lecet pada rahang kiri bawah ukuran 1x0,1 cm sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/18/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Israil yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghah Gerta Majid.

15. Bahwa Terdakwa-1 memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi kiri 1 (satu) kali, pipi kanan 1 (satu) kali serta menendang perut Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka memar pada pipi kiri ukuran 2x1 cm dan luka memar pada rahang kiri bagian bawah ukuran 3x1 cm sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/14/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Alfian Anwar yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghah Gerta Majid.

16. Bahwa Terdakwa-1 memukul Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi kiri 1 (satu) kali, pipi kanan 1 (satu) kali serta menendang perut Saksi-3 dengan menggunakan kaki kanan

Hal. 10 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-3 mengalami luka lecet pada pipi kiri bagian dalam ukuran 3x0,3x0,1cm sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/16/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Muh. Eka Sakti Ilham Hikmawan yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

17. Bahwa Terdakwa-1 memukul Saksi-4 dengan cara menendang pipi sebelah kiri dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul pipi sebelah kanan dengan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dan memukul perut Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-4 merasa kesakitan.

18. Bahwa Terdakwa-1 memukul Saksi-5 dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian ulu hati sebanyak 1 (satu) kali, di bagian rahang bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dibagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kepala sebelah kiri 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-5 mengalami luka lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran 1x0,1 cm sesuai Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/15/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Fernaldy Firdaus yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

19. Bahwa saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan tindakan serta pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengetahui bahwa yang ditindak dan dipukul itu adalah atasannya yang berpangkat Sersan Dua yang sedang melaksanakan latihan.

20. Bahwa penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan tindakan dan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 karena para Terdakwa merasa dongkol saat melihat ke dalam barak remaja yang melaksanakan jaga serambi cuma satu orang dan merasa tidak terima karena tidak dikenal oleh Saksi-1 dkk 4 (empat) orang.

21. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengalami luka memar dan luka lecet kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom XIV-3 Kendari untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Juli tahun 2000 dua puluh dua atau dalam bulan Juli, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Asrama Yonif 725/Wrg Ds. Rambu-rambu Jaya Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum

Hal. 11 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan secara bersama-sama"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secata Gel.II di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIII/Mdk) Bitung setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) kemudian pada bulan Desember 2016 ditugaskan di Yonif 725/Wrg dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Taban So Ru 3 Ton Kipan C Yonif 725/Wrg dengan pangkat Pratu NRP 31160610641097.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata Gel.I di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri kemudian pada bulan Agustus 2018 ditugaskan di Yonif 725/Wrg dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danpokpan 1 Ru 2 Ton Kipan A Yonif 725/Wrg dengan pangkat Prada NRP 31180430120699.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Prada Muchlis (Saksi-6), Pratu Rinto Aruri (Saksi-7), Pratu Thomas (Saksi-8), Pratu Tafalas (Saksi-9), Pratu Geovani (Saksi-10) dan Prada Ricky (Saksi-11) melakukan pesta minum-minuman keras jenis Whisky Drum sebanyak 4 (empat) botol dengan cara dicampur dengan teh kotak di botol aqua di dalam barak atas remaja Kipan C Yonif 725/Wrg, sekira pukul 23.30 Wita saat pengecekan remaja oleh Pa Jaga Yonif 725/Wrg a.n. Letda Inf Syamsuddin (Saksi-15), Ba Jaga a.n. Sertu Renov (Saksi-13) dan Provos a.n. Praka Hamdan, Terdakwa-1 dkk 7 (tujuh) orang langsung bubar dengan cara meninggalkan barak dengan berpecah ke tujuan masing-masing namun setelah selesai pengecekan sekira pukul 23.40 Wita Terdakwa-1 bersama Saksi-7 dan Saksi-10 kembali melanjutkan pesta miras di barak bawah remaja Kipan C Yonif 725/Wrg sedangkan Terdakwa-2 pergi ke WC barak atas untuk buang air besar, namun sekira pukul 00.40 Wita minuman keras tersebut habis dan Terdakwa-1 dengan Saksi-7 juga sudah mulai mabuk, sehingga pesta miras tersebut bubar.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita setelah pesta miras selesai Terdakwa-1 berjalan menuju barak atas Kipan C Yonif 725/Wrg (barak yang sedang digunakan remaja Bintara dan Tamtama yang sedang latihan perorangan lanjutan) dan saat berjalan di samping/koridor barak remaja Latorlan Terdakwa-1 melihat dari jendela kaca barak, Prada Lodewik Plaikol (Saksi-12) sedang jaga serambi lalu Terdakwa-1 memanggil dengan

Hal. 12 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Jaga serambil...! panggil Bintara remaja baru ke WC" Saksi-12 menjawab "Siap..!" setelah itu Terdakwa-1 menuju Kamar mandi/WC yang berada di samping barak dan menunggu kedatangan Bintara remaja baru tersebut.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-12 membangunkan Serda Israil (Saksi-1), Serda Alfian Anwar (Saksi-2), Serda Muh. Eka Sakti (Saksi-3), Serda Bembe (Saksi-4) dan Serda Fernaldy (Saksi-5) dengan cara "Ijin Danru diperintahkan kumpul di belakang", kemudian Saksi-1 dkk 4 (empat) orang bangun kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pergi mendahului menuju kamar mandi/WC tersebut sedangkan Saksi-1 menyusul dan Saksi-5 masih tinggal dibarak, saat Saksi-1 berjalan menuju kamar mandi/WC tepatnya di samping barak bawah Kipan C Yonif 725/Wrg bertemu/berpapasan dengan Terdakwa-2 dan menahan Saksi-1 dengan tangan kanan kemudian bertanya "kamu kenal saya atau tidak?" Saksi-1 menjawab "Izin belum kenal bang" lalu Terdakwa-2 berkata "Kamu biar seniormu tidak kamu kenali" sambil menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-1 jalan menuju kamar mandi/WC tempat Terdakwa-1 berada.

6. Bahwa setelah sampai di koridor kamar mandi Saksi-1 melihat Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-4 sudah baris bersaf dengan posisi menghadap Terdakwa-1 selanjutnya Saksi-1 mengambil posisi di saf paling kanan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 dkk 3 (tiga) orang melakukan sikap tobat (kepala bagian atas berada di bawah menyentuh lantai, badan dibungkukkan dan kedua tangan berada di belakang seperti sikap Istirahat), setelah beberapa lama dengan posisi sikap tobat kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 berdiri lalu memukul pipi kiri satu kali, pipi kanan satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal serta menendang perut Saksi-1 satu kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian diperintahkan kembali sikap tobat, kemudian saf berikutnya yaitu Saksi-3 diperintahkan berdiri lalu memukul pipi kiri satu kali, pipi kanan satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal serta menendang perut satu kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian berpindah ke Saksi-2 dengan perlakuan yang sama yaitu memukul pipi kiri satu kali, pipi kanan satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal serta menendang perut satu kali dengan menggunakan kaki kanan selanjutnya kepada Saksi-4 Terdakwa menendang pipi sebelah kiri dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul pipi sebelah kanan dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dan memukul perut Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa-1 perintahkan kembali sikap tobat.

7. Bahwa setelah beberapa lama dalam posisi sikap tobat kemudian Terdakwa-1 memerintahkan seluruhnya untuk berdiri lalu Terdakwa-1 kembali menendang Saksi-4 di bagian perut sebanyak satu kali, kemudian datang Pratu Geovani Richard Liwutang (Saksi-10) dan merangkul Terdakwa-1 sambil berkata "Sudah Baton" kemudian Terdakwa-1 berhenti memukul dan berkata "kembali ke

Hal. 13 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barak jangan melapor ke pelatih kalian, kalau kalian melapor akan begini terus tiap malam", selanjutnya Saksi-10 menarik Terdakwa-1 keluar dari kamar mandi, saat keluar dari kamar mandi saat itu juga Saksi-5 mau masuk ke kamar mandi tersebut sehingga Terdakwa-1 menghadang Saksi-5 dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian ulu hati sebanyak satu kali sehingga Saksi-5 langsung terjatuh, selanjutnya Terdakwa-1 mengangkat Saksi-5 dan memukulnya kembali di bagian rahang bawah sebelah kiri sebanyak satu kali, dibagian mulut sebanyak satu kali dan bagian kepala sebelah kiri satu kali serta di bagian ulu hati sebanyak satu kali sehingga Saksi-5 terjatuh dan tergeletak di lantai kamar mandi/WC dan tidak bisa bangun lalu Terdakwa-1 dan Saksi-10 pergi meninggalkan Saksi-5.

8. Bahwa saat Saksi-5 tergeletak dengan posisi telungkup kemudian keluar dari dalam kamar mandi/WC Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-1 dengan berlari dan mencoba menarik serta membantu Saksi-5 berdiri untuk keluar dari dalam WC namun karena Saksi-5 masih kesakitan sehingga tidak bisa bangun, lalu Prada Muchlis (Saksi-6) datang dan membantu Saksi-5 untuk berdiri dan membawa keluar dari dalam WC menuju Barak Tamtama Remaja Phytan Kipan C, setibanya di dalam barak Saksi-5 ditegakkan di lantai lalu Saksi-6 mengangkat-angkat bagian pinggang Saksi-5 sampai kondisi Saksi-5 cukup membaik lalu membantu Saksi-5 untuk berdiri sambil mengatakan "Awas kau laporan ke pelatihmu.... kalau kau laporan saya kasi begini kamu tiap malam sama lettingmu...!! kemudian Saksi-5 menjawab "Siap.. ijin bang..", selanjutnya Saksi-5 berjalan menuju Barak.

9. Bahwa saat Saksi-5 menuju ke Barak, Sertu Renov (Saksi-13) dan Serda Matdar (Saksi-14) yang sedang bertugas sebagai Ba Jaga Yonif 725/Wrg melihat Saksi-5 lalu berteriak "Woi kenapa itu?" dan saat bersamaan Saksi-6 langsung berjalan cepat menuju Barak Cobra Kipan C Yonif 725/Wrg kemudian Saksi-13 mengejar Saksi-6 sedangkan Saksi-14 menghampiri Saksi-5 dan bertanya "Kamu diapain dik?" Saksi-5 menjawab "Siap diambil alih dan dipukuli Bang!!" kemudian Saksi-14 mengatakan "Ooo Iya Dek tunggu di Barak, saya bantu Sertu Renov kejar orang itu" setelah itu Saksi-5 melanjutkan perjalanan menuju barak dan setelah di barak Saksi-5 langsung tidur.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.35 Wita saat Saksi-1 dkk 4 (empat) orang sudah tidur namun tidak lama kemudian Saksi-13 bersama Saksi-14 masuk ke dalam Barak dan membangunkan serta mengumpulkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian Saksi-13 bertanya "kalian ngapain dari belakang, siapa yang pukul kalian?" namun para Saksi menjawab "siap kami buang air kecil" namun Saksi-13 kembali bertanya "Siapa yang pukul kalian tadi di belakang?" tidak lama kemudian datang Letda Inf Syamsuddin (Saksi-15) selanjutnya Saksi-13 laporan tentang kejadian tersebut lalu Saksi-15 bertanya "siapa yang pukul kalian tadi?" kemudian Saksi-4 dkk 4 (empat) orang menjawab "siap tidak ada" setelah itu Saksi-15

Hal. 14 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan sikap tobat dan berkata "kalau kalian tidak jujur kalian sikap tobat saja sampai pagi" kemudian Saksi-5 menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada Saksi-15, selanjutnya Saksi-15 kembali bertanya "kalian kenal orangnya atau tidak?" semua menjawab "tidak mengenalnya hanya mengetahui ciri-cirinya, badanya agak pendek dan agak gemuk", selanjutnya Saksi-15 memerintahkan untuk tidur kembali.

11. Bahwa selanjutnya Saksi-15 memerintahkan Saksi-13 untuk pergi ke barak bawah dan mengumpulkan Bintara remaja baru untuk kepastian kejadian tersebut sementara Saksi-15 mengumpulkan remaja organik Kipan C Yonif 725/Wrg di Koridor dan memberikan arahan mengenai perintah Komandan atau ST dari komando atas tentang larangan melaksanakan tindakan/kontak fisik antara senior dan junior, setelah itu Saksi-15 bertanya "Apakah ada anggota yang telah melakukan penganiayaan terhadap Bintara Remaja baru", namun semua remaja organik menjawab "tidak ada", sehingga Saksi-15 memerintahkan kembali untuk istirahat/tidur, kemudian Saksi-15 pergi menemui Saksi-13 di Barak Kipan C bawah Yonif 725/Wrg tempat Saksi-1 dkk 4 (empat) orang dan bertanya "Apakah ada yang pernah menindaki?" dengan rasa ketakutan Saksi-5 menjawab "Siap betul, tadi ada anggota yang menidaki kami berlima di dalam kamar mandi, namun kami tidak kenal", selanjutnya Saksi-15 bertanya ke Saksi-12 "Siapa memerintahkan 5 orang Bintara remaja ke kamar mandi", Saksi-12 menjawab "Tadi ada yang memerintahkan saya, namun saya tidak kenal karena melalui jendela samping".

12. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-1 sebagai Danbarak Kipan C bersama ± 15 orang datang ke Barak Kipan C bawah Yonif 725/Wrg sehingga Saksi-15 bertanya "Kenapa datang lagi kesini", namun Terdakwa-1 menjawab dengan suara keras "Kami tidak terima kalau dituduh telah melakukan, tindakan terhadap 5 (lima) Bintara remaja baru", Saksi-15 menjawab "Saya tidak menuduh entah siapa pelakunya, saya perintahkan kalian kembali ke barak untuk Istrahat", namun Saksi-15 melihat dari jendela samping Terdakwa-1 dan teman-temannya belum tidur malah Terdakwa-1 mengumpulkan remaja lainnya, sehingga Saksi-15 masuk ke dalam barak dan menyampaikan "Perintah saya tadi adalah tidur, kenapa tidak dilaksanakan, sekarang segera masuk kolam", dan setelah Terdakwa-1 dan teman-temannya masuk ke dalam Kolam lalu Saksi-15 menyampaikan "Saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa saya tidak akan mencari pelakunya malam ini, sekarang keluar dari kolam dan lakukan pembersihan badan untuk istirahat", kemudian Saksi-15 melaporkan kejadian tersebut ke Danyonif 725/Wrg selanjutnya Danyonif 725/Wrg memerintahkan kepada Staf Intel Yonif 725/Wrg untuk melakukan pemeriksaan terkait kejadian tersebut.

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-1 dkk 4 (empat) orang dikumpulkan oleh Dansimayon a.n Serka Putra Bone (Saksi-16) dan

Hal. 15 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dengan personel yang tinggal di Barak Kipan C, kemudian Saksi-1 dkk 4 (empat) orang melihat ciri-ciri orang yang memukul Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 adalah Terdakwa-1 dan yang membantu Saksi-5 adalah Saksi-6 selanjutnya anggota Staf Intel Yonif 725/Wrg melakukan pemeriksaan kepada semua pihak yang terkait dan mengetahui bahwa pelaku pemukulan itu adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

14. Bahwa Terdakwa-2 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi jari-jari terbuka di pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa-1 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi kiri 1 (satu) kali, pipi kanan 1 (satu) kali serta menendang perut Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka lecet pada pipi bagian dalam sebelah kiri ukuran 4x0,2 cm, luka memar pada pipi kiri ukuran 4x2 cm dan luka lecet pada rahang kiri bawah ukuran 1x0,1 cm sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/18/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Israil yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghah Gerta Majid.

15. Bahwa Terdakwa-1 memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi kiri 1 (satu) kali, pipi kanan 1 (satu) kali serta menendang perut Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka memar pada pipi kiri ukuran 2x1 cm dan luka memar pada rahang kiri bagian bawah ukuran 3x1 cm sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/14/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Alfian Anwar yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghah Gerta Majid.

16. Bahwa Terdakwa-1 memukul Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi kiri 1 (satu) kali, pipi kanan 1 (satu) kali serta menendang perut Saksi-3 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-3 mengalami luka lecet pada pipi kiri bagian dalam ukuran 3x0,3x0,1cm sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/16/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Muh. Eka Sakti Ilham Hikmawan yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghah Gerta Majid.

17. Bahwa Terdakwa-1 memukul Saksi-4 dengan cara menendang pipi sebelah kiri dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul pipi sebelah kanan dengan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dan memukul perut Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-4 merasa kesakitan.

18. Bahwa Terdakwa-1 memukul Saksi-5 dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian ulu hati

Hal. 16 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai 1 (satu) kali, di bagian rahang bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dibagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kepala sebelah kiri 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-5 mengalami luka lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran 1x0,1 cm sesuai Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/15/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Fernaldy Firdaus yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

19. Bahwa saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan tindakan serta pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengetahui bahwa yang ditindak dan dipukul itu adalah atasannya yang berpangkat Sersan Dua yang sedang melaksanakan latihan.

20. Bahwa penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan tindakan dan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 karena para Terdakwa merasa dongkol saat melihat ke dalam barak remaja yang melaksanakan jaga serambi cuma satu orang dan merasa tidak terima karena tidak dikenal oleh Saksi-1 dkk 4 (empat) orang.

21. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengalami luka memar dan luka lecet kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom XIV-3 Kendari untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Juli tahun 2000 dua puluh dua atau dalam bulan Juli, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Asrama Yonif 725/Wrg Ds. Rambu-rambu Jaya Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana:

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secata Gel.II di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIII/Mdk) Bitung setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) kemudian pada bulan Desember 2016 ditugaskan di Yonif 725/Wrg dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Taban So Ru 3 Ton

Hal. 17 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kipan C Yonif 725/Wrg dengan pangkat Pratu NRP
31160610641097.

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata Gel.I di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri kemudian pada bulan Agustus 2018 ditugaskan di Yonif 725/Wrg dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danpokpan 1 Ru 2 Ton Kipan A Yonif 725/Wrg dengan pangkat Prada NRP 31180430120699.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Prada Muchlis (Saksi-6), Pratu Rinto Aruri (Saksi-7), Pratu Thomas (Saksi-8), Pratu Tafalas (Saksi-9), Pratu Geovani (Saksi-10) dan Prada Ricky (Saksi-11) melakukan pesta minum-minuman keras jenis Whisky Drum sebanyak 4 (empat) botol dengan cara dicampur dengan teh kotak di botol aqua di dalam barak atas remaja Kipan C Yonif 725/Wrg, sekira pukul 23.30 Wita saat pengecekan remaja oleh Pa Jaga Yonif 725/Wrg a.n. Letda Inf Syamsuddin (Saksi-15), Ba Jaga a.n. Sertu Renov (Saksi-13) dan Provos a.n. Praka Hamdan, Terdakwa-1 dkk 7 (tujuh) orang langsung bubar dengan cara meninggalkan barak dengan berpencar ke tujuan masing-masing namun setelah selesai pengecekan sekira pukul 23.40 Wita Terdakwa-1 bersama Saksi-7 dan Saksi-10 kembali melanjutkan pesta miras di barak bawah remaja Kipan C Yonif 725/Wrg sedangkan Terdakwa-2 pergi ke WC barak atas untuk buang air besar, namun sekira pukul 00.40 Wita minuman keras tersebut habis dan Terdakwa-1 dengan Saksi-7 juga sudah mulai mabuk, sehingga pesta miras tersebut bubar.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita setelah pesta miras selesai Terdakwa-1 berjalan menuju barak atas Kipan C Yonif 725/Wrg (barak yang sedang digunakan remaja Bintara dan Tamtama yang sedang latihan perorangan lanjutan) dan saat berjalan di samping/koridor barak remaja Latorlan Terdakwa-1 melihat dari jendela kaca barak, Prada Lodewik Plaikol (Saksi-12) sedang jaga serambi lalu Terdakwa-1 memanggil dengan mengatakan "Jaga serambil...! panggil Bintara remaja baru ke WC" Saksi-12 menjawab "Siap..!" setelah itu Terdakwa-1 menuju Kamar mandi/WC yang berada di samping barak dan menunggu kedatangan Bintara remaja baru tersebut.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-12 membangunkan Serda Israil (Saksi-1), Serda Alfian Anwar (Saksi-2), Serda Muh. Eka Sakti (Saksi-3), Serda Bembe (Saksi-4) dan Serda Fernaldy (Saksi-5) dengan cara "Ijin Danru diperintahkan kumpul di belakang", kemudian Saksi-1 dkk 4 (empat) orang bangun kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pergi mendahului menuju kamar mandi/WC tersebut sedangkan Saksi-1 menyusul dan Saksi-5 masih tinggal dibarak, saat Saksi-1 berjalan menuju kamar mandi/WC tepatnya di samping barak bawah Kipan C Yonif 725/Wrg bertemu/berpapasan dengan Terdakwa-2 dan

Hal. 18 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan Saksi-1 dengan tangan kanan kemudian bertanya "kamu kenal saya atau tidak?" Saksi-1 menjawab "Izin belum kenal bang" lalu Terdakwa-2 berkata "Kamu biar seniormu tidak kamu kenali" sambil menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-1 jalan menuju kamar mandi/WC tempat Terdakwa-1 berada.

6. Bahwa setelah sampai di koridor kamar mandi Saksi-1 melihat Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-4 sudah baris bersaf dengan posisi menghadap Terdakwa-1 selanjutnya Saksi-1 mengambil posisi di saf paling kanan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 dkk 3 (tiga) orang melakukan sikap tobat (kepala bagian atas berada di bawah menyentuh lantai, badan dibungkukkan dan kedua tangan berada di belakang seperti sikap istirahat), setelah beberapa lama dengan posisi sikap tobat kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 berdiri lalu memukul pipi kiri satu kali, pipi kanan satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal serta menendang perut Saksi-1 satu kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian diperintahkan kembali sikap tobat, kemudian saf berikutnya yaitu Saksi-3 diperintahkan berdiri lalu memukul pipi kiri satu kali, pipi kanan satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal serta menendang perut satu kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian berpindah ke Saksi-2 dengan perlakuan yang sama yaitu memukul pipi kiri satu kali, pipi kanan satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal serta menendang perut satu kali dengan menggunakan kaki kanan selanjutnya kepada Saksi-4 Terdakwa menendang pipi sebelah kiri dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul pipi sebelah kanan dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dan memukul perut Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa-1 perintahkan kembali sikap tobat.

7. Bahwa setelah beberapa lama dalam posisi sikap tobat kemudian Terdakwa-1 memerintahkan seluruhnya untuk berdiri lalu Terdakwa-1 kembali menendang Saksi-4 di bagian perut sebanyak satu kali, kemudian datang Pratu Geovani Richard Liwutang (Saksi-10) dan merangkul Terdakwa-1 sambil berkata "Sudah Baton" kemudian Terdakwa-1 berhenti memukul dan berkata "kembali ke barak jangan melapor ke pelatih kalian, kalau kalian melapor akan begini terus tiap malam", selanjutnya Saksi-10 menarik Terdakwa-1 keluar dari kamar mandi, saat keluar dari kamar mandi saat itu juga Saksi-5 mau masuk ke kamar mandi tersebut sehingga Terdakwa-1 menghadang Saksi-5 dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian ulu hati sebanyak satu kali sehingga Saksi-5 langsung terjatuh, selanjutnya Terdakwa-1 mengangkat Saksi-5 dan memukulnya kembali di bagian rahang bawah sebelah kiri sebanyak satu kali, dibagian mulut sebanyak satu kali dan bagian kepala sebelah kiri satu kali serta di bagian ulu hati sebanyak satu kali sehingga Saksi-5 terjatuh dan tergeletak di lantai kamar mandi/WC dan tidak bisa bangun lalu Terdakwa-1 dan Saksi-10 pergi meninggalkan Saksi-5.

Hal. 19 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat Saksi-5 tergeletak dengan posisi telungkup kemudian keluar dari dalam kamar mandi/WC Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-1 dengan berlari dan mencoba menarik serta membantu Saksi-5 berdiri untuk keluar dari dalam WC namun karena Saksi-5 masih kesakitan sehingga tidak bisa bangun, lalu Prada Muchlis (Saksi-6) datang dan membantu Saksi-5 untuk berdiri dan membawa keluar dari dalam WC menuju Barak Tamtama Remaja Phyton Kipan C, setibanya di dalam barak Saksi-5 diletakkan di lantai lalu Saksi-6 mengangkat-angkat bagian pinggang Saksi-5 sampai kondisi Saksi-5 cukup membaik lalu membantu Saksi-5 untuk berdiri sambil mengatakan "Awas kau laporan ke pelatihmu.... kalau kau laporan saya kasi begini kamu tiap malam sama lettingmu..!! kemudian Saksi-5 menjawab "Siap.. ijin bang..", selanjutnya Saksi-5 berjalan menuju Barak.

9. Bahwa saat Saksi-5 menuju ke Barak, Sertu Renov (Saksi-13) dan Serda Matdar (Saksi-14) yang sedang bertugas sebagai Ba Jaga Yonif 725/Wrg melihat Saksi-5 lalu berteriak "Woi kenapa itu?" dan saat bersamaan Saksi-6 langsung berjalan cepat menuju Barak Cobra Kipan C Yonif 725/Wrg kemudian Saksi-13 mengejar Saksi-6 sedangkan Saksi-14 menghampiri Saksi-5 dan bertanya "Kamu diapain dik?" Saksi-5 menjawab "Siap diambil alih dan dipukuli Bang!!" kemudian Saksi-14 mengatakan "Ooo Iya Dek tunggu di Barak, saya bantu Sertu Renov kejar orang itu" setelah itu Saksi-5 melanjutkan perjalanan menuju barak dan setelah di barak Saksi-5 langsung tidur.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.35 Wita saat Saksi-1 dkk 4 (empat) orang sudah tidur namun tidak lama kemudian Saksi-13 bersama Saksi-14 masuk ke dalam Barak dan membangunkan serta mengumpulkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian Saksi-13 bertanya "kalian ngapain dari belakang, siapa yang pukul kalian?" namun para Saksi menjawab "siap kami buang air kecil" namun Saksi-13 kembali bertanya "Siapa yang pukul kalian tadi di belakang?" tidak lama kemudian datang Letda Inf Syamsuddin (Saksi-15) selanjutnya Saksi-13 laporan tentang kejadian tersebut lalu Saksi-15 bertanya "siapa yang pukul kalian tadi?" kemudian Saksi-4 dkk 4 (empat) orang menjawab "siap tidak ada" setelah itu Saksi-15 memerintahkan sikap tobat dan berkata "kalau kalian tidak jujur kalian sikap tobat saja sampai pagi" kemudian Saksi-5 menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada Saksi-15, selanjutnya Saksi-15 kembali bertanya "kalian kenal orangnya atau tidak?" semua menjawab "tidak mengenalnya hanya mengetahui ciri-cirinya, badanya agak pendek dan agak gemuk", selanjutnya Saksi-15 memerintahkan untuk tidur kembali.

11. Bahwa selanjutnya Saksi-15 memerintahkan Saksi-13 untuk pergi ke barak bawah dan mengumpulkan Bintara remaja baru untuk kepastian kejadian tersebut sementara Saksi-15 mengumpulkan remaja organik Kipan C Yonif 725/Wrg di Koridor dan memberikan arahan mengenai perintah Komandan atau ST dari komando atas tentang larangan melaksanakan tindakan/kontak fisik antara senior

Hal. 20 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan junior, setelah itu Saksi-15 bertanya "Apakah ada anggota yang telah melakukan penganiayaan terhadap Bintara Remaja baru", namun semua remaja organik menjawab "tidak ada", sehingga Saksi-15 memerintahkan kembali untuk istirahat/tidur, kemudian Saksi-15 pergi menemui Saksi-13 di Barak Kipan C bawah Yonif 725/Wrg tempat Saksi-1 dkk 4 (empat) orang dan bertanya "Apakah ada yang pernah menindaki?" dengan rasa ketakutan Saksi-5 menjawab "Siap betul, tadi ada anggota yang menidaki kami berlima di dalam kamar mandi, namun kami tidak kenal", selanjutnya Saksi-15 bertanya ke Saksi-12 "Siapa memerintahkan 5 orang Bintara remaja ke kamar mandi", Saksi-12 menjawab "Tadi ada yang memerintahkan saya, namun saya tidak kenal karena melalui jendela samping".

12. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-1 sebagai Danbarak Kipan C bersama ± 15 orang datang ke Barak Kipan C bawah Yonif 725/Wrg sehingga Saksi-15 bertanya "Kenapa datang lagi kesini", namun Terdakwa-1 menjawab dengan suara keras "Kami tidak terima kalau dituduh telah melakukan, tindakan terhadap 5 (lima) Bintara remaja baru", Saksi-15 menjawab "Saya tidak menuduh entah siapa pelakunya, saya perintahkan kalian kembali ke barak untuk istirahat", namun Saksi-15 melihat dari jendela samping Terdakwa-1 dan teman-temannya belum tidur malah Terdakwa-1 mengumpulkan remaja lainnya, sehingga Saksi-15 masuk ke dalam barak dan menyampaikan "Perintah saya tadi adalah tidur, kenapa tidak dilaksanakan, sekarang segera masuk kolam", dan setelah Terdakwa-1 dan teman-temannya masuk ke dalam Kolam lalu Saksi-15 menyampaikan "Saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa saya tidak akan mencari pelakunya malam ini, sekarang keluar dari kolam dan lakukan pembersihan badan untuk istirahat", kemudian Saksi-15 melaporkan kejadian tersebut ke Danyonif 725/Wrg selanjutnya Danyonif 725/Wrg memerintahkan kepada Staf Intel Yonif 725/Wrg untuk melakukan pemeriksaan terkait kejadian tersebut.

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-1 dkk 4 (empat) orang dikumpulkan oleh Dansimayon a.n Serka Putra Bone (Saksi-16) dan dipertemukan dengan personel yang tinggal di Barak Kipan C, kemudian Saksi-1 dkk 4 (empat) orang melihat ciri-ciri orang yang memukul Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 adalah Terdakwa-1 dan yang membantu Saksi-5 adalah Saksi-6 selanjutnya anggota Staf Intel Yonif 725/Wrg melakukan pemeriksaan kepada semua pihak yang terkait dan mengetahui bahwa pelaku pemukulan itu adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

14. Bahwa Terdakwa-2 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi jari-jari terbuka di pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa-1 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi kiri 1 (satu) kali, pipi kanan 1 (satu) kali serta menendang perut Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu)

Hal. 21 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa-1 mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka lecet pada pipi bagian dalam sebelah kiri ukuran 4x0,2 cm, luka memar pada pipi kiri ukuran 4x2 cm dan luka lecet pada rahang kiri bawah ukuran 1x0,1 cm sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/18/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Israil yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

15. Bahwa Terdakwa-1 memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi kiri 1 (satu) kali, pipi kanan 1 (satu) kali serta menendang perut Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka memar pada pipi kiri ukuran 2x1 cm dan luka memar pada rahang kiri bagian bawah ukuran 3x1 cm sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/14/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Alfian Anwar yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

16. Bahwa Terdakwa-1 memukul Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi kiri 1 (satu) kali, pipi kanan 1 (satu) kali serta menendang perut Saksi-3 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-3 mengalami luka lecet pada pipi kiri bagian dalam ukuran 3x0,3x0,1cm sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/16/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Muh. Eka Sakti Ilham Hikmawan yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

17. Bahwa Terdakwa-1 memukul Saksi-4 dengan cara menendang pipi sebelah kiri dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul pipi sebelah kanan dengan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dan memukul perut Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-4 merasa kesakitan.

18. Bahwa Terdakwa-1 memukul Saksi-5 dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian ulu hati sebanyak 1 (satu) kali, di bagian rahang bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dibagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kepala sebelah kiri 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-5 mengalami luka lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran 1x0,1 cm sesuai Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/15/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Fernaldy Firdaus yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

19. Bahwa saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan tindakan serta pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengetahui bahwa yang ditindak dan dipukul

Hal. 22 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah atasannya yang berpangkat Sersan Dua yang sedang melaksanakan latihan.

20. Bahwa penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan tindakan dan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 karena para Terdakwa merasa dongkol saat melihat ke dalam barak remaja yang melaksanakan jaga serambi cuma satu orang dan merasa tidak terima karena tidak dikenal oleh Saksi-1 dkk 4 (empat) orang.

21. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengalami luka memar dan luka lecet kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom XIV-3 Kendari untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan:

Pertama : Pasal 106 Ayat (1) KUHPM *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 108 Ayat (1) KUHPM *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Israil
Pangkat/NRP : Serda / 1522110020002469
Jabatan : Ba Yonif 725/Wrg
Kesatuan : Yonif 725/Wrg
Tempat, Tanggal Lahir : Kolaka, 30 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2022 di Mayonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 23 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 bersama 9 (sembilan) orang remaja Bintara - Tamtama sementara Basis/Latorlan melaksanakan pembersihan Aula M Yusuf, setelah selesai pembersihan kemudian sekira pukul 22.30 Wita diperitahkan oleh Pelatih (Praka Muhlas) untuk istirahat malam (tidur) di Barak bawah Kipan C Yonif 725/Wrg,

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.25 Wita saat Saksi dkk 4 (empat) orang Bintara remaja sedang tidur, tiba-tiba dibangunkan oleh petugas jaga Serambi a.n. Prada Lodewik Plaikol (Saksi-12) dengan alasan diperitahkan seseorang yang tidak dikenal "agar semua Bintara remaja baru kumpul di koridor kamar mandi/WC, lalu Serda Muhammad Eka Sakti Ilham Hikmawan (Saksi-3), Serda Alfian Anwar (Saksi-2), Serda Bembe (Saksi-4), bergegas dan langsung menuju ke arah koridor Kamar mandi mendahului sedangkan Saksi dan Serda Fernaldy Firdaus (Saksi-5) menyusul.

4. Bahwa Saksi sekira pukul 01.27 Wita, saat hendak menuju ke Kamar mandi/WC tepatnya di samping kanan Barak Bintara remaja baru, tiba-tiba dihadang oleh Prada Loudry Exaudio Cristensen Latulola (Terdakwa-2) dengan cara menahan dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa-2 dengan kondisi mabuk karena tercium napasnya bau minuman keras menyampaikan kepada Saksi "Kamu kenal saya atau tidak", Saksi menjawab "Izin belum kenal" selanjutnya Terdakwa-2 menyampaikan "Kamu biar seniormu tidak kamu kenal" dan langsung menampar pipi kiri Saksi dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa Saksi sekira pukul 01.30 Wita tiba di koridor Kamar mandi/WC dan melihat Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-4 sedang sikap tobat (kepala bagian atas berada di bawah dengan menyentuh lantai, badan dibungkukkan dan kedua tangan berada di belakang seperti sikap Istirahat) yang sedang ditindak oleh Terdakwa-1 dan saat itu Terdakwa-1 dalam kondisi mabuk karena tercium napasnya bau minuman keras kemudian Saksi juga diperitahkan untuk mengambil posisi dan ikut melakukan sikap tobat.

6. Bahwa sekira pukul 01.33 Wita Terdakwa-1 peritahkan berdiri satu per satu, kemudian Saksi berdiri selanjutnya Terdakwa-1 memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pipi kiri, pipi kanan dan perut kemudian Terdakwa-1 melakukan hal yang sama kepada Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa-1 memeritahkan kepada Saksi, Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-4 untuk sikap tobat kembali.

7. Bahwa setelah beberapa lama kemudian Terdakwa-1 memeritahkan untuk berdiri lalu menendang Saksi, Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-4 dengan kaki kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut kemudian Terdakwa-1 meninggalkan tempat dan bertemu dengan Serda Fernaldy Firdaus (Saksi-5) di koridor samping yang hendak menuju ke kamar mandi/WC karena

Hal. 24 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat kumpul kemudian Terdakwa-1 juga melakukan pemukulan kepada Saksi-5 namun Saksi tidak tahu persis memukul dengan apa kemudian Terdakwa-1 memerintahkan "Masuk semua ke barak" selanjutnya Saksi bersama 4 (empat) orang kembali ke barak untuk istirahat.

8. Bahwa sekira pukul 01.40 Wita Piket a.n. Sertu Renov Mukhit (Saksi-13) datang ke depan Barak dan disusul oleh Pa Jaga a.n. Letda Inf Syamsuddin (Saksi-15) kemudian Saksi-13 bertanya kepada Saksi-2 "Siapa yang mengambil alih kalian", Saksi-2 menjawab "Tidak tahu", karena saat itu Saksi dan kawan-kawan belum mengenal Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Saksi merasakan nyeri pada pipi kiri dan merasa sakit karena bibir bawah bagian dalam kiri luka robek dan merasakan sakit pada tulang pipi kiri namun masih dapat menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wita Saksi dkk 4 (empat) orang memeriksakan diri di RS. Dr. R Ismoyo Kota Kendari dan dilakukan visum.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab para Terdakwa mengumpulkan Saksi Dkk 4 (orang) tersebut di depan toilet/WC barak lalu diperintahkan sikapo tobat dan di pukul.

12. Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa namun demikian sebagai pelajaran agar tidak terjadi perbuatan yang sama dikemudian hari, maka tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Alfian Anwar
Pangkat/NRP : Serda / 1522105030002477
Jabatan : Ba Yonif 725/Wrg
Kesatuan : Yonif 725/Wrg
Tempat, Tanggal Lahir : Watampone, 10 Mei 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 6 Juli 2022 setelah dipertemukan oleh staf 1 Yonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.20 Wita, saat Saksi dkk 4 (empat) orang Bintara Remaja Baru Yonif 725/Wrg sedang istirahat (tidur) tiba-tiba petugas

Hal. 25 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaga-Serambi a.n. Prada Lodewik Plaikol (Saksi-12) membangunkan semua Bintara Remaja Baru dengan mengatakan "Ijin Danru bangun !! Bintara Remaja diperintahkan kumpul di belakang", kemudian Saksi dan semua Bintara Remaja langsung bangun dan berkumpul di kamar mandi di samping barak.

3. Bahwa Saksi setelah berada di dalam kamar mandi melihat sudah ada Terdakwa-1 (yang sebelumnya Saksi mengira bahwa Terdakwa-1 adalah seniornya), selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan untuk baris bersaf dan saat itu baru 4 (empat) orang Bintara Remaja yang sudah berkumpul sedangkan satu orang lagi a.n. Serda Feraldy Firdaus (Saksi-5) masih di Barak, kemudian Saksi dkk 3 (tiga) orang diperintahkan untuk sikap tobat, selanjutnya tidak lama kemudian berturut-turut dari saf pertama yaitu Serda Israil (Saksi-1) diperintahkan untuk berdiri kemudian dipukul dan ditendang oleh Terdakwa-1, setelah itu diperintahkan kembali untuk sikap tobat selanjutnya Serda Muh. Eka Sakti Ilham Hikmawan (Saksi-3) di perintahkan berdiri kemudian dipukul dan ditendang begitupun kepada Saksi dan yang lainnya diperlakukan hal yang sama yaitu dipukul dan ditendang.

4. Bahwa setelah semuanya mendapat tindakan fisik, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan untuk berdiri, tidak lama kemudian ada orang masuk yang tidak dikenal yang kemudian diketahui bernama Pratu Geovani (Saksi-10) dan menarik Terdakwa-1 dengan mengatakan "Ijin Bang sudah..sudah..!!" namun Terdakwa-1 malah meronta-ronta dan tidak mau namun Saksi-10 terus menarik Terdakwa-1 keluar dari kamar mandi, dan saat keluar kamar mandi Saksi melihat Terdakwa-1 berpapasan dengan Saksi-5 yang mau masuk ke koridor kamar mandi selanjutnya Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-5 beberapa kali hingga terlempar lalau Terdakwa-1 pergi meninggalkan tempat tersebut.

5. Bahwa selanjutnya saat Saksi dkk 4 (empat) orang lainnya hendak kembali masuk ke Barak, Saksi melihat ada Bintara Jaga Yonif 725/Wg a.n Sertu Renov (Saksi-13) sedang duduk di atas motor di depan Barak kemudian memanggil Saksi dan bertanya "siapa yang mengambil alih kalian di belakang?", Saksi menjawab "Siap kurang tahu bang", kemudian Saksi-13 bertanya kembali "Berapa orang yang pukuli kalian?" Saksi menjawab "siap cuma satu orang" selanjutnya Saksi-13 memerintahkan Saksi dkk untuk kembali tidur.

6. Bahwa sekira pukul 13.00 Wita Saksi dkk 4 (empat) orang dikumpulkan oleh Dansimayon a.n Serka Putra Bone (Saksi-16) dan dipertemukan dengan personel yang tinggal di Barak Kipan C, kemudian Saksi dkk 4 (empat) orang melihat ciri-ciri orang yang memukul Saksi dkk lalau diketahui adalah Terdakwa-1 dan yang membantu Saksi-5 adalah Saksi-6 selanjutnya anggota Staf Intel Yonif 725/Wrg melakukan pemeriksaan terkait kejadian tersebut.

Hal. 26 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pelaku lain yang melakukan pemukulan terhadap Saksi, Serda Bembe (Saksi-4), Serda Muhammad Eka Sakti (Saksi-2) dan Saksi-5, sedangkan terhadap Saksi-1 selain Terdakwa-1 masih ada pelaku lain yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa-2.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa-1 memukuli Saksi dkk, namun saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5, Terdakwa-1 dalam keadaan mabuk karena tercium aroma dari mulutnya bau minuman keras dan jalannya terlihat sempoyongan dengan menggunakan baju olah raga warna hitam putih, celana pendek warna hitam dan tidak menggunakan alas kaki.

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami sakit nyeri pada bagian pipi sebelah kiri dan memar pada bagian pipi kiri.

10. Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa namun demikian sebagai pelajaran agar tidak terjadi perbuatan yang sama dikemudian hari, maka tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Muh Eka Sakti Ilham Hikmawan
Pangkat/NRP : Serda / 15221010300002471
Jabatan : Ba Yonif 725/Wrg
Kesatuan : Yonif 725/Wrg
Tempat, Tanggal Lahir : Ngapa, 23 Januari 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 6 Juli 2022 setelah dipertemukan oleh staf 1 Yonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.20 Wita, saat Saksi dan 4 (empat) orang Bintara Remaja Baru Yonif 725/Wrg sedang melaksanakan istirahat (tidur) tiba-tiba piket jaga serambi a.n. Prada Lodewik Plaikol (Saksi-12) membangunkan semua Bintara Remaja baru dengan mengatakan "ijin Danru bangun, Bintara Remaja diperintahkan kumpul di belakang" sehingga semua Bintara Remaja langsung bangun dan berkumpul di belakang tepatnya di kamar mandi Kompi C Yonif 725/Wrg.

Hal. 27 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi setelah sampai di dalam kamar mandi, Saksi melihat sudah ada Terdakwa-1 (yang sebelumnya Saksi mengira ia adalah seniornya), selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan untuk baris bersaf dan saat itu 4 (empat) orang Bintara Remaja yang sudah berkumpul mengikuti perintah Terdakwa, sementara 1 (satu) orang Baja a.n. Serda Fernaldy Firdaus (Saksi-5) masih di Barak, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan kepada Saksi dkk untuk sikap tobat, tidak lama kemudian berturut-turut dari saf pertama yaitu Serda Israil (Saksi-1) diperintahkan untuk berdiri kemudian dipukul dan ditendang, setelah itu diperintahkan kembali untuk sikap tobat, kemudian saf berikutnya yaitu Saksi di perintahkan berdiri dan diperlakukan hal yang sama yaitu dipukul dan ditendang begitupun seterusnya kepada dua baja lainnya.

4. Bahwa setelah keempat Bintara Remaja (Baja) mendapat tindakan fisik, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi dkk untuk berdiri dan tidak lama kemudian ada satu orang yang tidak dikenal tiba-tiba masuk dan menarik Terdakwa-1 dengan mengatakan "jin Bang sudah..sudah" namun Terdakwa-1 malah merontaronta tidak mau dihentikan dan mau memukul lagi, namun Terdakwa-1 terus ditarik keluar dari kamar mandi, dan saat keluar dari kamar mandi Saksi melihat Saksi-5 yang mau masuk ke Koridor kamar mandi berpapasan dengan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-5 beberapa kali hingga terlempar, setelah itu Terdakwa-1 pergi.

5. Bahwa Saksi mengetahui saat Saksi dkk 4 (empat) orang lainnya hendak kembali masuk ke Barak, Saksi-2 melihat ada Bintara Jaga Yonif 725/Wg a.n Sertu Renov (Saksi-13) sedang duduk di atas motor di depan Barak kemudian memanggil Saksi-2 dan bertanya "siapa yang mengambil alih kalian di belakang?", Saksi-2 menjawab "Siap kurang tahu bang", kemudian Saksi-13 bertanya kembali "Berapa orang yang pukuli kalian?" Saksi-2 menjawab "siap cuma satu orang" selanjutnya Saksi-13 memerintahkan Saksi-2 dkk untuk kembali tidur.

6. Bahwa Saksi dkk 4 (empat) orang pada sekira pukul 13.00 Wita dikumpulkan oleh Dansimayon a.n Serka Putra Bone (Saksi-16) dan dipertemukan dengan personel yang tinggal di Barak Kipan C, kemudian Saksi dkk 4 (empat) orang melihat ciri-ciri orang yang memukul Saksi dkk dan diketahui adalah Terdakwa-1 dan yang membantu Saksi-5 adalah Saksi-6 selanjutnya anggota Staf Intel Yonif 725/Wrg melakukan pemeriksaan terkait kejadian tersebut.

7. Bahwa Saksi saat masuk kamar mandi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berdiri di jalan masuk ke kamar mandi namun Saksi tidak mengenalnya, kemudian Saksi-5 dipukul oleh Terdakwa-1 hingga kesakitan dan berlutut, Saksi juga melihat Saksi-6 membantu Saksi-5 untuk berdiri.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa-1 melakukan pemukulan kepada Saksi dkk, namun saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi-

Hal. 28 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi-4 dan Saksi-5, Terdakwa-1 dalam keadaan mabuk karena tercium aroma dari mulutnya bau minuman keras dan jalannya sempoyongan dengan menggunakan baju olah raga warna hitam putih, celana pendek warna hitam dan tidak menggunakan alas kaki.

9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 terhadap Saksi, Saksi mengalami nyeri pada bagian pipi sebelah kiri dan memar pada bagian pipi kiri.

10. Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa namun demikian sebagai pelajaran agar tidak terjadi perbuatan yang sama dikemudian hari, maka tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : Bembe
Pangkat/NRP : Serda / 1522107010002580
Jabatan : Ba Yonif 725/Wrg
Kesatuan : Yonif 725/Wrg
Tempat, Tanggal Lahir : Sipate, 03 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 6 Juli 2022 setelah dipertemukan oleh staf 1 Yonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.25 Wita, di Barak Python Kompi C, Saksi dibangunkan oleh Serda Muh Eka (Saksi-3) dan Prada Lodewik Plaikol (Saksi-12) yang saat itu sedang bertugas Jaga Serambi mengatakan "Bintara Kumpul !!", namun Saksi tidak tahu secara pasti siapa yang memerintahkan kumpul.

3. bahwa Saksi selanjutnya keluar dari Barak Python kemudian diarahkan ke kamar mandi Kompi C oleh Saksi-12, sesampainya di kamar mandi Saksi dkk 4 (empat) orang diperintah Terdakwa-1 untuk baris bersaf dengan urutan dari paling kanan Serda Israil (Saksi-1), Serda Muh Eka Sakti (Saksi-3), Serda Alfian Anwar (Saksi-2) dan paling kiri adalah Saksi, dengan posisi menghadap pintu masuk kamar mandi, setelah itu Terdakwa-1 memerintahkan sikap tobat selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan berdiri satu persatu dan memukul dari saf paling kanan berturut-turut dan disaat giliran Saksi, Terdakwa menendang pipi sebelah kiri dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul Saksi dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1

Hal. 29 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali mengenai pipi sebelah kanan kemudian menendang 1 (satu) kali dan memukul 1 (satu) kali mengenai bagian perut.

4. Bahwa setelah Terdakwa memukul, kemudian diperintahkan kembali untuk sikap tobat selama 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa-1 memerintahkan seluruhnya berdiri dan Terdakwa-1 kembali menendang di bagian perut sebanyak satu kali, lalu tiba-tiba ada yang anggota merangkul Terdakwa-1 sambil berkata "Sudah Bang" setelah itu Terdakwa-1 memerintahkan "kembali ke barak dan jangan melapor ke pelatih kalian, kalau kalian melapor akan begini terus tiap malam", setelah itu Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke barak, Saksi saat keluar dari koridor kamar mandi Saksi mendengar dan melihat Serda Fernaldy Firdaus (Saksi-5) tergeletak dengan posisi telungkup sambil memegang perutnya dan meringis kesakitan, setelah itu semuanya diperintahkan masuk ke barak dengan cara berlari.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.35 Wita, semuanya kembali tidur namun tidak lama kemudian Sertu Renov (Saksi-13) bersama Serda Matdar (Saksi-14) masuk ke dalam Barak Kompi C dan mengumpulkan Bintara Remaja selanjutnya Saksi-13 bertanya "kalian ngapain dari belakang, siapa yang pukul kalian?" kemudian semua menjawab "siap kami buang air kecil" namun Saksi-13 kembali bertanya "Siapa yang pukul kalian tadi di belakang?" tidak lama kemudian datang Letda Inf Syamsuddin (Saksi-15) dan bertanya "siapa yang pukul kalian tadi?" kemudian Saksi dan 4 (empat) orang Bintara Remaja lainnya menjawab "siap tidak ada" setelah itu Saksi-15 memerintahkan sikap tobat dan berkata "kalau kalian tidak jujur kalian sikap tobat saja sampai pagi" kemudian Saksi-5 menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada Saksi-15, selanjutnya Saksi-15 kembali bertanya "kalian kenal orangnya atau tidak?" kemudian seluruh Bintara Remaja menjawab "tidak mengenalnya hanya mengetahui ciri-cirinya, badanya agak pendek dan agak gemuk", selanjutnya Saksi-15 memerintahkan untuk tidur kembali.

6. Bahwa sekira pukul 09.00 Wita, Dansimayon a.n. Putra Bone (Saksi-16) memerintahkan seluruh Bintara Remaja baru berkumpul di Barak Kompi C dan setelah sampai di barak Kompi C Saksi melihat ada 3 (tiga) orang di Koridor Barak Kompi C yang belum dikenal Saksi, kemudian Dansimayon bertanya "apakah ada yang kalian kenal diantara mereka bertiga yang memukul kalian?" kemudian seluruh Bintara Remaja Baru menjawab "siap ada" dan menunjuk salah satu dari ketiga orang tersebut yaitu Terdakwa-1.

7. Bahwa sekira pukul 13.00 Wita, semua Bintara Remaja baru termasuk Saksi dan Terdakwa-1 diperintahkan menghadap Pasi Intel di ruangnya selanjutnya dilakukan Interogasi oleh Pasi Intel dan saat itu Saksi dkk 4 (empat) orang Bintara Remaja baru lainnya baru mengetahui jika yang memukul adalah Terdakwa-1.

Hal. 30 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan secara berurutan yaitu kepada Saksi-3, Saksi-4, Saksi-2, Saksi-1 dengan cara tangan mengepal, kemudian semuanya diperintahkan untuk sikap tobat kembali, dan saat melakukan pemukulan terhadap Saksi dkk 4 (empat) orang Bintara Remaja menggunakan celana pendek warna hitam dan kaos singlet warna hitam dan kuning di bagian pinggir dan saat itu juga tercium bau minuman keras.

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-2 menderita luka pada bibir dalam dan berdarah.

10. Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa namun demikian sebagai pelajaran agar tidak terjadi perbuatan yang sama dikemudian hari, maka tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama Lengkap : Fernaldy Firdaus
Pangkat/NRP : Serda / 1522102030002591
Jabatan : Ba Yonif 725/Wrg
Kesatuan : Yonif 725/Wrg
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 10 Februari 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 6 Juli 2022 setelah dipertemukan oleh staf 1 Yonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.20 Wita saat Saksi dkk 4 (empat) orang Bintara Remaja Baru Yonif 725/Wrg sedang tidur di Barak Phyton tiba-tiba Prada Lodewik Plaikol (Saksi-12) yang saat itu sedang bertugas jaga serambi membangunkan Saksi dkk 4 (empat) orang dengan cara menepuk paha sebelah kanan sambil berkata "Bangun Danru...!! Bintara kumpul...!!" kemudian Saksi bangun dan duduk di atas tempat tidur tetapi tertidur kembali, kemudian Saksi-12 kembali menepuk bahu sebelah kanan Saksi sambil berkata "Danru.. bangun Danru...!! Bintara kumpul...!!" setelah itu Saksi bangun dan mengatakan "Dimana..??" Saksi-12 menjawab "di WC samping barak...!!",

3. Bahwa Saksi selanjutnya berdiri dan berjalan cepat menuju ke WC namun saat baru mau masuk ke dalam WC (posisi belok ke kiri) tiba-tiba Terdakwa-1 memukul Saksi dan mengenai bagian ulu hati sebanyak satu kali sehingga

Hal. 31 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung terjatuh, kemudian Saksi diangkat dan dipukul kembali sebanyak satu kali mengenai bagian rahang bawah sebelah kiri, kemudian memukul mulut sebanyak satu kali lalu memukul bagian kepala sebelah kiri satu kali dan terakhir memukul kembali ulu hati sebanyak satu kali sehingga Saksi langsung terjatuh dan tergeletak di lantai WC setelah itu Terdakwa-1 dan satu orang temannya langsung pergi keluar dari dalam WC.

4. Bahwa Saksi setelah tergeletak dengan posisi menunduk ke bawah tiba-tiba muncul dari arah dalam WC Serda Alfian Anuar (Saksi-2), Serda Bembe (Saksi-4), Serda Muhammad Eka (Saksi-3) dan Serda Israil (Saksi-1) dengan berlari dan mencoba menarik Saksi untuk keluar dari dalam WC namun karena Saksi masih kesakitan sehingga tidak bisa langsung bangun, kemudian datang satu orang yang Saksi belum kenal (Prada Muchlis/Saksi-6) dan membantu Saksi untuk berdiri lalu membawa keluar dari dalam WC menuju ke dalam Barak Tamtama Remaja Phytton Kipan C.

5. Bahwa Saksi setibanya di dalam barak lalu diletakkan di lantai dan mengangkat-angkat bagian pinggang Saksi hingga akhirnya kondisi Saksi cukup membaik kemudian membantu Saksi untuk berdiri, kemudian Saksi-6 mengatakan "Awat kau laporan ke pelatihmu kalau kau laporan saya kasi begini kamu tiap malam sama letingmu...!! kemudian Saksi menjawab "Siap.. ijin bang", selanjutnya Saksi berjalan menuju Barak, namun saat menuju Barak Saksi bertemu dengan Sertu Renov (Saksi-13) dan Serda Matdar (Saksi-14) yang saat itu sedang bertugas sebagai Ba Jaga Yonif 725/Wrg kemudian berteriak "Woi kenapa itu?" bersamaan itu Saksi melihat Saksi-6 langsung berjalan cepat menuju Barak Cobra Kipan C Yonif 725/Wrg kemudian Saksi-13 mengejar Saksi-6 sedangkan Saksi-14 menghampiri Saksi dan bertanya "Kamu diapain dik?" Saksi menjawab "Siap diambil alih dan dipukuli Bang!! kemudian Saksi-14 mengatakan "Ooo Iya Dek tunggu di Barak, saya bantu Sertu Renov kejar orang itu" setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan menuju barak.

6. Bahwa Saksi setelah di barak langsung tidur namun 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi-13 dan Saksi-14 membangunkan Saksi dkk 4 (empat) orang selanjutnya menanyakan apa yang telah terjadi namun semua diam tidak ada yang berani menjawab, kemudian datang Letda Inf Samsuddin (Saksi-15) yang sedang melaksanakan tugas sebagai Pa Jaga Yonif 725/Wrg memerintahkan untuk mengakui apa yang telah terjadi namun karena tidak ada yang mengaku sehingga diperintahkan sikap tobat akhirnya Saksi berdiri dan menjelaskan kejadian tersebut setelah itu Saksi-15 memerintahkan Saksi dkk 4 (empat) orang untuk istirahat/tidur.

7. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita Saksi, Saksi-1 Saksi-2 Saksi-3 dan Saksi-4 dikumpulkan untuk dilakukan Interogasi oleh Staf Intel Yonif 725/Wrg terkait kejadian tersebut dan

Hal. 32 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan Interogasi kepada Saksi dkk 4 (empat) orang lainnya, kemudian diketahui jika yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa-1 dan yang menampar Saksi-1 adalah Terdakwa-2, serta orang yang menolong Saksi saat itu adalah Prada Muchlis (Saksi-6).

8. Bahwa Saksi dkk 4 (empat) orang Bintara Remaja Baru lainnya sudah \pm 3 (tiga) Minggu bergabung di Yonif 725 Wrg namun masih status basis (Latorlan) sementara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 harusnya sudah mengetahui jika Saksi dkk 4 (empat) orang lainnya adalah atasannya yang berpangkat Sersan Dua.

9. Bahwa akibat dan kejadian tersebut Saksi mengalami rasa sakit pada bagian rahang sebelah kiri dan sakit di bagian ulu hati kemudian dilakukan pemeriksaan di RS Dr R Ismoyo Kota Kendari dan pada tanggal 11 Juli 2022.

10. Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa namun demikian sebagai pelajaran agar tidak terjadi perbuatan yang sama dikemudian hari, maka tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama Lengkap	:	Muchlis
Pangkat/NRP	:	Prada / 32100499150600
Jabatan	:	Danpok Pan Ru 2 Ton 2 Kipan C
Kesatuan	:	Yonif 725/Wrg
Tempat, Tanggal Lahir	:	Majene, 31 Desember 1971
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat Tinggal	:	Ds. Rambu-rambu Jaya Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan Januari 2022 dan Terdakwa-2 sejak tahun 2021 di Mayonif 725/Wrg sedangkan dengan Serda Israil kenal sejak tanggal 6 Juni 2020 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 22.50 Wita Saksi bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Pratu Geovani (Saksi-10), Pratu Tavalas (Saksi-9), Prada Rickyandi (Saksi-11) dan Pratu Rinto (Saksi-7) sedang pesta Miras (Whisky Drum) di dalam barak Cobra Remaja Kipan C Yonif 725/Wrg tepatnya dekat tempat tidur Terdakwa-1 sambil mendengarkan musik, kemudian sekira pukul 23.15 Wita Saksi dkk 6 (enam) orang bubar karena ada pengecekan oleh Ba Jaga a.n Sertu Renov (Saksi-13) setelah pengecekan, Terdakwa-1 kembali megajak

Hal. 33 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pesta Miras di barak bawah namun Saksi langsung tidur karena merasa sakit kepala.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wita Saksi mendengar suara ribut dari arah kamar mandi/WC di samping Barak, sehingga Saksi keluar dan langsung menuju kamar mandi/WC tersebut dan melihat satu orang Bintara Remaja Baru (Saksi-5) meringis kesakitan dengan posisi jongkok sehingga Saksi langsung membantunya berdiri kemudian memapah keluar dari kamar mandi/WC menuju koridor barak tempat Saksi tidur lalu membaringkannya di lantai dan membantu mengangkat-angkat bagian pinggang Saksi-5.

4. Bahwa setelah Saksi-5 merasa baikan, kemudian Saksi menyuruh kembali ke baraknya dan mengatakan "Kau jangan lapor-lapor ke pelatihmu... nanti kita semua kena... kalau kau lapor nanti setiap malam kau begini...!!!" setelah itu Saksi pergi menuju barak Cobra remaja Kipan C Yonif 725/Wrg, dan saat menuju barak Cobra Saksi berpapasan dengan Saksi-13 dan Serda Matdar (Saksi-14) kemudian Saksi-13 memanggil Saksi namun Saksi tetap berjalan sampai menuju barak remaja Kipan C kemudian istirahat dan tidur.

5. Bahwa Saksi sengaja tetap berlalu saat dipanggil oleh Saksi-13 karena takut ditayai macam-macam karena malam itu Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan kepada Saksi-5 sehingga mengalami kesakitan.

6. Bahwa Saksi baru mengetahui jika yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 dkk 4 (empat) orang setelah di periksa di Staf Intel Yonif 725/Wrg adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

7. Bahwa Saksi mendengar saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 dkk 4 (empat) orang di koridor kamar mandi/WC karena saat itu terdengar ada ribut-ribut dan kondisi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam keadaan mabuk karena habis melakukan pesta miras.

8. Bahwa atas kejadian tersebut, Danyonif 725/Wrg memerintahkan Staf Intel Yonif 725/Wrg untuk melakukan Interogasi terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, dan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Danyonif 725/Wrg melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses secara Hukum.

9. Bahwa saksi sengaja menyampaikan kepada Saksi-5 untuk tidak memberitahukan kepada pelatihnya terkait pemukulan tersebut agar tidak diketahui oleh atasan dan menjadi permasalahan hukum namun akhirnya diketahui juga.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Hal. 34 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Rinto Aruri
Pangkat/NRP : Pratu / 31170766570297
Jabatan : Tabak SO Ru 2 Ton II Kipan C
Kesatuan : Yonif 725/Wrg
Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 02 Februari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan April 2018 sedangkan Terdakwa-2 kenal sejak bulan Agustus 2018 di Mayonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan kepada Serda Israil dkk 4 (empat) orang pada tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul sekira pukul 13.00 Wita setelah Saksi dan personel remaja Kipan C dilakukan pemeriksaan oleh staf Intel Yonif 725/Wrg namun Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan tersebut.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 19.47 Wita Saksi, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Pratu Thomas Nunaki (Saksi-8), Pratu Geovani (Saksi-10), Pratu Tafalas (Saksi-9), Prada Mukclis (Saksi-6) dan Prada Riky (Saksi-11) meminum minuman keras jenis Anggur Merah dan Wisky Drom di Barak Kipan C, namun setelah itu Saksi langsung istirahat di barak.
4. Bahwa sekira pukul 23.30 Wita ada pengecekan barak oleh Piket dan Provos sehingga Saksi dkk 7 (tujuh) orang yang saat itu sedang mengkonsumsi Miras langsung bubar dengan cara meninggalkan barak dengan berpencar ke tujuan masing-masing, namun sekira pukul 23.40 Wita Saksi bersama Terdakwa-1 dan Tersangak-2 kembali melanjutkan minum minuman keras tersebut.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sudah mabuk saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dkk 4 (empat) orang, namun Saksi tidak melihat langsung saat keduanya melakukan pemukulan tersebut.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Serda Israil dkk 4 (empat) orang dilakukan pemeriksaan di RS dr. R. Ismoyo Kendari, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Danyonif 725/Wrg melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses secara Hukum.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi-1 dkk 4 (empat)

Hal. 35 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang adalah bintang remaja yang merupakan atasan para Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut.

8. Bahwa menurut Saksi perbuatan para Terdakwa dilakukan karena pengaruh minuman keras karena sebelumnya tidak pernah terjadi hal yang sama dan baru kali itu terjadi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama Lengkap : Thomas Nunaki
Pangkat/NRP : Pratu / 31170405621096
Jabatan : Talidik Bak SO 1 Siintelpur Kima
Kesatuan : Yonif 725/Wrg
Tempat, Tanggal Lahir : Waropen, 23 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg Ds.Rambu-rambu
Jaya Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2017 dan Terdakwa-2 sejak 2018 di Mayonif 725/Wrg sedangkan dengan Serda Israil (Saksi-1) kenal sejak tanggal 6 Juni 2020 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita saat melintas disamping barak Kipan C, Pratu Rinto (Saksi-7) menyampaikan ke Saksi "ijin bang ada minuman didalam barak!" Saksi menjawab "saya mau ke kota dulu" kemudian Saksi-7 menyampaikan "mari bang.... kita minum dulu baru nanti abang lanjut ke kota" sehingga Saksi masuk ke barak dan melihat Terdakwa-1 sedang minum minuman keras.

3. Bahwa Saksi kemudian melihat Pratu Geovani Richard Liwutang (Saksi-10), Terdakwa-2, Prada Ricky (Saksi-11) dan Pratu Tafalas (Saksi-9) ikut bergabung minum namun sekira pukul 21.30 Wita Saksi pamit pulang karena merasa sakit kepala.

4. Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan kepada Serda Israil (Saksi-1) dkk 4 (empat) orang pada tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul sekira pukul 13.00 Wita setelah Saksi dan personel remaja Kipan C dilakukan pemeriksaan oleh staf Intel Yonif 725/Wrg namun Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan tersebut.

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Danyonif 725/Wrg memerintahkan Staf Intel Yonif 725/Wrg untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-1 dan

Hal. 36 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Danyonif 725/Wrg melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses secara hukum.

6. Bahwa setelah perkaranya disidangkan, kemudian Saksi dkk 6 (enam) orang yang ikut minum minuman keras dilakukan sidang Kumplin dan selanjutnya menjalani hukuman penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari di ruang tahanan Denpom XIV/3 Kendari.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama Lengkap : M. Saeruddin Tafalas
Pangkat/NRP : Pratu / 31180873310399
Jabatan : Tabak So Ru 2 Ton 3 Kipan C
Kesatuan : Yonif 725/Wrg
Tempat, Tanggal Lahir : Waigama, 23 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg Ds.Rambu-rambu
Jaya Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejak tahun 2019 di Mayonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 20.08 Wita saat sedang bermain Handphone di barak remaja Kipan C Yonif 725/Wrg, Terdakwa-1 datang dan mengajak Saksi untuk minum-minuman keras jenis Whisky Drum di dekat tempat tidur Terdakwa-1 bersama Pratu Rinto (Saksi-7), Pratu Geovani (Saksi-10), Pratu Thomas Nunaki (Saksi-8) kemudian sekira pukul 21.15 Wita Terdakwa-2 ikut bergabung minum, namun setelah Saksi merasa pusing dan mabuk Saksi langsung istirahat tidur.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan atau melakukan tidakan pisik kepada kepada Serda Israil (Saksi-1) dkk 4 (empat) orang karena Saksi cepat istirahat.
4. Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah melakukan pemukulan terhadap Bintara remaja baru di dalam WC barak pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 dari anggota Kipan C Yonif 725/Wrg (Praka Armin) dan dari Staf Intel Yonif 725/Wrg, namun Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan menggunakan apa saat melakukan pemukulan tersebut.
5. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari kejadian tersebut, Danyonif 725/Wrg memerintahkan Staf Intel Yonif

Hal. 37 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Danyonif 725/Wrg melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses secara hukum.

6. Bahwa Saksi dkk 6 (enam) orang kemudian juga dilakukan sidang Kumplin karena melakukan pelanggaran Disiplin yaitu minum minuman keras dan selanjutnya menjalani hukuman penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari di ruang tahanan Denpom XIV/3 Kendari.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama Lengkap : Geovani Richard Liwutang
Pangkat/NRP : Pratu / 31170689360797
Jabatan : Tamudi/Yanrad Dan/Wadan 1 Sima Kima
Kesatuan : Yonif 725/Wrg
Tempat, Tanggal Lahir : Bitung, 04 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg Ds.Rambu-rambu Jaya Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2018 dan Terdakwa-2 sejak 2019 di Mayonif 725/Wrg sedangkan dengan Serda Israil (Saksi-1) kenal sejak tanggal 6 Juni 2020 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Serda Israil (Saksi-1) dkk 4 (empat) orang adalah Bintara remaja baru di Yonif 725/Wrg yang sedang melaksanakan latihan tingkat perorangan lanjutan (Latorlan).
3. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 00.45 Wita pergi dari barak Kompi C menuju ke barak remaja Kompi Markas dan bertemu dengan Pratu Elimelek lalu bercerita, kemudian sekira pukul 01.15 Wita saat Saksi berjalan menuju Mess Adc melewati barak Bintara remaja baru, mendengar suara langkah kaki dari dalam WC barak Bintara remaja baru tersebut, sehingga Saksi masuk ke dalam WC tersebut dan melihat Terdakwa-1 sedang melakukan pemukulan terhadap 4 (empat) orang Bintara remaja baru dengan menggunakan tangan kosong.
4. Bahwa Saksi kemudian mendekati dan menarik keluar Terdakwa-1 dengan cara merangkul bagian pinggang, namun Terdakwa-1 melepaskan diri setelah menyikut Saksi, sehingga Saksi kembali merangkul dan menarik Terdakwa-1 keluar, kemudian pada saat akan ke luar barak, tiba-tiba datang satu orang Bintara remaja baru

Hal. 38 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Serda Fernaldy Firdaus (Saksi-5) dan Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-5 sehingga kembali merangkul Terdakwa-1 dan menariknya serta membawa keluar WC dan mengantarnya ke barak remaja Kipan C.

5. Bahwa Saksi selanjutnya kembali ke WC untuk mengecek keadaan WC, namun Saksi melihat ada Sertu Renov (Saksi-13), Serda Matdar dan Prada Muchlis (Saksi-6) serta satu orang Bintara remaja baru, sehingga Saksi langsung pergi menuju Mess Adc melewati barak remaja Kipan C.

6. Bahwa Saksi saat berjalan menuju ke Mess Adc Terdakwa-2 berdiri di jalan kemudian Saksi mengajak pulang, namu tiba-tiba Saksi-13 memanggil Saksi dengan mengatakan "Kamu darimana...??" Saksi menjawab "ijin dari barak Kipan C...!!!" kemudian Saksi-13 bertanya "Kamu yang mengumpulkan Bintara remaja baru.???" Saksi menjawab "Siap ijin tidak...!!!" selanjutnya Saksi-13 memerintahkan Saksi dan Terdakwa-2 ikut pergi ke barak Bintara remaja baru.

7. Bahwa setibanya di barak kemudian Saksi-13 kemudian memerintahkan Saksi dan Terdakwa-2 berdiri berhadapan dengan 5 (lima) orang Bintara remaja baru yang habis ditindak dan mengatakan "Mereka yang pukul kalian...??" dijawab oleh salah satu dari kelima Bintara remaja baru tersebut "Siap bukan bang,, yang memukul orangnya agak gemuk-gemuk...!!!"

8. Bahwa Saksi kemudian melihat Pa Jaga Yonif 725/Wrg a.n. Letda Inf Samsuddin (Saksi-15) datang dan mengatakan "Ada apa ini...??" dijawab Saksi-13 "informasinya ada yang pukul Bintara remaja baru...!!!" kemudian Saksi-15 bertanya "Siapa yang pukul kalian...??" namun kelima Bintara remaja baru tersebut tidak ada yang berani menjawab sehingga Saksi-15 memerintahkan semua remaja Kipan C kumpul di depan barak Bintara remaja baru, setelah itu Saksi diperintahkan Saksi-13 untuk istirahat sedangkan Terdakwa-2 tinggal ditempat.

9. Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa-1 melakukan pemukulan kepada Bintara Remaja baru dengan menggunakan tangan kosong, namun Saksi tidak melihat saat Terdakwa-2 melakukan pemukulan tersebut.

10. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Danyonif 725/Wrg memerintahkan Staf Intel Yonif 725/Wrg untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Danyonif 725/Wrg melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses secara hukum.

11. Bahwa Saksi dkk 6 (enam) orang setelah kejadian tersebut juga dilakukan sidang Kumplin karena melakukan pelanggaran Disiplin yaitu minum minuman keras dan selanjutnya menjalani hukuman penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari di ruang tahanan Denpom XIV/3 Kendari.

Hal. 39 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama Lengkap : Rickyandi Siganna Sb
Pangkat/NRP : Prada / 31200485450499
Jabatan : Taban Swat Kima
Kesatuan : Yonif 725/Wrg
Tempat, Tanggal Lahir : Sapta Marga, 2 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg Ds.Rambu-rambu
Jaya Kec. Ranomeeto Kab. Konawe
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejak bulan Agustus 2021 di Mayonif 725/Wrg sedangkan dengan Serda Israil (Saksi-1) dkk 4 (empat) orang kenal setelah dilakukan pemeriksaan di staf Intel Yonif 725/Wrg pada tanggal 6 Juli 2022 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita saat melintas di depan Barak Kipan C melihat ada Pratu Geovani Richard Liwutang (Saksi-10) di dalam Barak kemudian Saksi menemuinya dan setelah Saksi masuk kemudian melihat Saksi-10 bersama Terdakwa-1, Pratu Rinto Arun (Saksi-7), Pratu Thomas Nunaki (Saksi-8), Pratu Saerudin Tafalas (Saksi-9) sedang minum Miras jenis Wisky Drum, sehingga Saksi ikut bergabung minum miras tersebut.
3. Bahwa Saksi setelah ikut meminum minuman tersebut, kemudian sekira pukul 21.15 Wita Saksi pergi ke Mako untuk melaksanakan korve dan pada sekira pukul 00.15 Wita Saksi kembali lagi ke Barak Kipan C dan minum miras, tidak lama kemudian Saksi keluar buang air kecil sambil main Handphone di samping barak selama 7 (tujuh) menit dan saat Saksi kembali masuk Saksi melihat tidak ada lagi orang dan tidak tau perginya kemana.
4. Bahwa Saksi kemudian sekira pukul 00.40 Wita berjalan menuju barak Kompi Markas melewati barak Bintara remaja baru, dan Saksi mendengar suara berbunyi "Praakk...!!" sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi langsung menghapiri suara tersebut dan Saksi melihat ada 4 (empat) orang remaja baru sedang berlari secara beriringan menuju arah WC yang berada di samping barak dan Saksi melihat Terdakwa-2 sedang berdiri di sudut samping barak tersebut, sehingga Saksi memutar balik lewat di belakang barak Kipan C menuju barak remaja Kompi Markas.
5. Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan kepada para

Hal. 40 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintara remaja baru tersebut, karena setelah melihat mereka berlari menuju ke WC, Saksi lalu pergi ke Barak Remaja KOMPI Markas dan beristirahat.

6. Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dkk 4 (empat) orang Bintara remaja baru setelah Saksi diperiksa oleh Staf Intel Yonif 725/Wrg pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 namun Saksi tidak tahu dengan cara apa dan bagaimana para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut.

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Danyonif 725/Wrg memerintahkan Staf Intel Yonif 725/Wrg untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Danyonif 725/Wrg melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses secara hukum.

8. Bahwa Saksi dkk 5 (lima) orang juga dilakukan proses Kumpul dan menjalani hukuman penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari di Ruang Tahanan Denpom XIV/3 Kendari.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama Lengkap : Lodewik Plaikol
Pangkat/NRP : Prada / 1721108010003654
Jabatan : Ta Yonif 725/Wrg
Kesatuan : Yonif 725/Wrg
Tempat, Tanggal Lahir : Kalabahi, 6 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg Ds.Rambu-rambu
Jaya Kec. Ranomeeto Kab. Konawe
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejak bulan Februari 2022 di Mayonif 725/Wrg sedangkan dengan Serda Israil (Saksi-1), Serda Alfian Anwar (Saksi-2), Serda Muh. Eka Sakti (Saksi-3), Serda Bembe (Saksi-4) dan Serda Fernaldy (Saksi-5) kenal sejak tanggal 22 Juni 2022 di Mayonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.20 Wita, saat sedang melaksanakan jaga serambi dipanggil melalui jendela oleh seseorang yang saat itu Saksi tidak tau identitasnya lalu memerintahkan Saksi untuk membangunkan Bintara remaja baru dan kumpul di kamarmandi/WC, sehingga Saksi langsung membangunkan semua Bintara remaja baru dengan mengatakan "Ijin Danru kumpul" kemudian Bintara remaja

Hal. 41 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru keluar barak menuju ke kamar mandi/WC, selanjutnya Saksi melanjutkan jaga serambi.

3. Bahwa Saksi setelah melihat para Bintara remaja baru berlari menuju ke kamar mandi/WC Saksi tidak mengikutinya dan tidak tahu untuk apa membuat mereka dikumpulkan di WC tersebut.

4. Bahwa Bintara remaja baru yang ada di barak Kipan C Yonif 725/Wrg hanya ada Saksi-1 dkk 4 (empat) orang yang saat itu sedang melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan).

5. Bahwa Saksi baru mengetahui jika telah terjadi pemukulan terhadap Bintara remaja baru yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dari penyampaian anggota Yonif 725/Wrg pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022.

6. Bahwa Saksi setelah mengetahui yang memerintahkan para Bintara remaja baru kumpul di WC adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 yang merupakan bawahan dari para Bintara remaja baru, maka menurut Saksi perbuatan para Terdakwa tidak pantas untuk dilakukan.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13:

Nama Lengkap : Renov Mukhit
Pangkat/NRP : Sertu / 21170096191196
Jabatan : Basi Sima Kima
Kesatuan : Yonif 725/Wrg
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 27 November 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejak bulan Juli 2017 di Yonif 725/Wrg, sedangkan dengan Serda Israil (Saksi-1), Serda Alfian Anwar (Saksi-2), Serda Muh. Eka Sakti (Saksi-3), Serda Bembe (Saksi-4) dan Serda Fernaldy (Saksi-5) kenal sejak tanggal 19 Juni 2022 di Yonif 725/Wrg, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita, bersama Letda Inf Syamsuddin (Saksi-15) sedang melaksanakan Patroli dengan mengendarai sepeda motor dengan jalur berbeda, dimana Saksi-15 dari Pos jaga ke Pos 2 lanjut ke perumahan dan Pos 3 (lapangan tembak) serta ke Pos 4 (sudut SDN 9 Ranomeeto) sedangkan Saksi dari Pos Jaga ke Pos 1 lanjut ke gudang munisi serta garasi mobil kemudian saat di

Hal. 42 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barak Basis/Latorlan Saksi melihat Jaga Serambi a.n. Prada Lodewik Plaikol (Saksi-12) dan tidak lama kemudian Serda Alfian Anwar (Saksi-2) datang dan melaporkan kepada Saksi jika telah terjadi pemukulan terhadap kelima Bintara Basis/Latorlan oleh remaja lama di koridor kamar mandi/WC namun Saksi-2 tidak mengenal pelakunya.

3. Bahwa Saksi setelah adanya laporan tersebut, kemudian Saksi melihat Pratu Geovani Richard Liwutang (Saksi-10) dan Prada Muchlis (Saksi-6) keluar dari koridor kamar mandi tersebut dan menuju barak Kipan C sehingga Saksi mengikutinya karena curiga mungkin mereka yang memukul Bintara basis tersebut.

4. Bahwa Saksi sekira pukul 01.39 Wita bertemu dengan Saksi-15 di depan barak remaja Kipan C sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kemudian Saksi-15 mengumpulkan anggota remaja Kipan C sedangkan Saksi kembali ke barak Kiban dan menemukan Saksi-10 dan Terdakwa-2 sedang duduk lalu Saksi bertanya siapa yang memukul Bintara Basis, namun Saksi-10 menjawab tidak tau sehingga Saksi membawa Saksi-10 dihadapan Bintara basis tetapi Bintara Basis menyampaikan bukan Saksi-10 yang memukul mereka dan Saksi memerintahkan Saksi-10 kembali untuk melaksanakan istirahat lalau Saksi pergi ke barak Ba/Ta basis/Latorlan menemui Saksi-15.

5. Bahwa Saksi bersama Saksi-15 kemudian bertanya kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 "Apakah ada yang pernah menindaki?", Saksi-5 menjawab dengan rasa takut "Siap betul, tadi ada anggota yang menindaki kami berlima di dalam kamar mandi, namun kami tidak kenal", kemudian Saksi-15 bertanya kepada Saksi-12 "Siapa memerintahkan 5 orang Bintara remaja ke kamar mandi?", Saksi-12 menjawab "Tadi ada yang memerintahkan saya, untuk membangunkan 5 Bintara remaja supaya kumpul di kamar mandi karena telah ditunggu oleh Bintara senior namun saya tidak kenal orang yang memerintahkan tersebut karena perintanya disampaikan melalui jendela samping",.

6. Bahwa Saksi melihat tidak lama kemudian Terdakwa-1 bersama ± 15 (lima belas) orang datang ke Barak basis/Latorlan lalau Saksi-15 bertanya "Kenapa datang lagi kesini?", Terdakwa-1 menjawab dengan suara keras "Kami tidak terima kalau dituduh telah melakukan tindakan terhadap 5 (lima) Bintara remaja baru", selanjutnya Saksi-15 menyampaikan "Saya tidak menuduh entah siapa pelakunya, saya perintahkan kembali ke barak untuk istirahat" sehingga ke-5 anggota tersebut kembali untuk beristirahat.

7. Bahwa saat Terdakwa-1 dan teman-temannya kembali barak, Saksi dan Saksi-15 mendengar suara sangat keras menutup pintu barak dengan palu-palu, sehingga Saksi dan Saksi-15 pergi mengecek, namun pintu terkunci, dan Saksi melihat dari jendela samping jika Terdakwa-1 sedang mengumpulkan remaja sehingga Saksi-15 mendobrak pintu barak tersebut dan menyampaikan

Hal. 43 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perintah "saya tadi adalah istirahat/tidur, kenapa tidak dilaksanakan, sekarang segera masuk kolam". Sehingga Terdakwa-1 bersama temannya masuk ke dalam Kolam, lalu Terdakwa-1 masih ngotot dan tidak terima dituduh telah menindaki Bintara remaja baru,.

8. Bahwa Terdakwa-1 kembali menyampaikan kalau bisa buktikan siapa pelakunya", kemudian Saksi-15 mengatakan "Saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa saya tidak akan mencari pelakunya malam ini, sekarang keluar dari kolam dan lakukan pembersihan badan untuk istirahat" dan perintah tersebut kemudian dilaksanakan oleh Terdakwa-1 bersama yang lainnya.

9. Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita setelah dilakukan pemeriksaan oleh staf Intel Yonif 725/Wrg.

10. Bahwa Saksi sempat curiga dengan Terdakwa-1 karena ia selalu menyampikan tidak terima dituh melakukan pemukulan terhadap Baja baru meskipun sudah disampaikan tidak menuduh.

11. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Danyonif 725/Wrg memerintahkan Staf Intel Yonif 725/Wrg untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Danyonif 725/Wrg melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14:

Nama Lengkap	: Fiqi Istiandara
Pangkat/NRP	: Lettu Inf / 11170006440594
Jabatan	: Pasi Intel Yonif 725/Wrg
Kesatuan	: Yonif 725/Wrg
Tempat, Tanggal Lahir	: Kuningan, 17 Mei 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Asmil Yonif 725/Wrg Ds. Rambu-rambu Jaya Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan Pebruari 2018 dan Terdakwa-2 kenal sejak tahun 2019 di Mayonif 725/Wrg sedangkan dengan Serda Israil (Saksi-1), Serda Alfian Anwar (Saksi-2), Serda Muh. Eka Sakti (Saksi-3), Serda Bembe (Saksi-4) dan Serda Fernaldy (Saksi-5) namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 44 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wita, mendapat laporan dari Staf Intel Yonif 725/Wrg a.n. Sertu Sinaga melalui telepon yang menyapaikan ada pesta miras di barak remaja Kipan C lalu Saksi menyampaikan kepada piket Kipan C agar memanggil Pratu Indrawan Bunaen (Terdakwa-1) yang ditunjuk sebagai Danbarak dan dilakukan pemeriksaan.

3. Bahwa dari hasil pemerikssan tersebut, Terdakwa-1 kemudian mengakui telah melakukan pesta miras jenis Whisky Drum 700 ml sebanyak 4 (empat) botol pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 yang dimulai dari pukul 20.00 Wita s.d hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 pukul 01.00 Wita di dalam barak remaja Kipan C bersama Pratu Thomas (Saksi-8), Pratu Rinto (Saksi-7), Pratu Tafalas (Saksi-9), Pratu Geovani (Saksi-10), Prada Muchlis (Saksi-6), Prada Ricky (Saksi-11) serta Prada Loudry (Terdakwa-2) namun saat pengecekan barak oleh Ba Jaga Yonif 725/Wrg a.n. Sertu Renov (Saksi-13) Terdakwa-1, Saksi-7, Saksi-10 dan Saksi-6 pindah ke barak bawah remaja Kipan C Yonif 725/Wrg dan melanjutkan pesta miras, sedangkan Saksi-10 langsung tidur.

4. Bahwa Saksi setelah bertanya terkait terjadinya tindakan kepada Baja baru, Terdakwa-1 kemudian mengakui telah melakukan tindakan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan cara memerintahkan "Sikap Tobat" dan memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal serta menendang.

5. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa-1 ia melakukan tindakan dan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 karena saat Terdakwa melihat ke dalam barak Bintara baru dan Tamtama baru (peserta Latorlan) hanya ada Prada Lodewik Plaikol (Saksi-12) saja yang melaksanakan jaga serambi, sehingga Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-12 untuk membangunkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan berkumpul di Kamar mandi/WC di samping barak.

6. Bahwa Terdakwa-1 mengakui jika Terdakwa-2 juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menempeleng karena saat Saksi-1 berpapasan dengan Terdakwa-2 di koridor samping barak, Saksi-1 tidak memberikan penghormatan kepada Terdakwa-2.

7. Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa tidak mengetahui jika para Saksi yang mengalami tindakan dari para Terdakwa adalah Bintara remaja yang merupakan atasan para Terdakwa, karena para Saksi baru masuk ke Batalyon.

8. Bahwa meskipun para Terdakwa tidak mengetahui para Saksi yang mengalami tindakan adalah atasan dari para Terdakwa, namun para Terdakwa tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan seperti itu.

Hal. 45 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Danyonif 725/Wrg memerintahkan Saksi selaku Pasi Intel Yonif 725/Wrg untuk mendalami kembali siapa-siapa saja yang ikut/terlibat dan melaporkan kepada Danrem 143/HO U.p Asintel Kodam XIV/Hsn kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XIV/3 untuk diproses secara hukum yang berlaku.

10. Bahwa selain para Terdakwa perkaranya diproses secara hukum, para anggota lain yang ikut terlibat melakukan pesta miras dilakukan Kumplin dan dijatuhi hukuman penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari dan menjalani hukuman di ruang tahanan Denpom XIV/3 Kendari.

Atas keretangan Saksi-14 tersebut di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara para Terdakwa ini, masih ada 3 (tiga) orang Saksi yang tidak bisa hadir dipersidangan memberikan keterangan secara langsung meskipun sudah dipanggil secara patut dengan alasan sedang melaksanakan Satgas, sehingga atas permohonan Oditur Militer dan dengan persetujuan para Terdakwa maupun Penasihat Hukum, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dalam BAP penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena ketiga saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan yang sah, maka keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dan telah diberikan di bawah sumpah, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-15 :

Nama Lengkap : Matdar Sahid
Pangkat/NRP : Serda / 21200190350500
Jabatan : Danru Telpo Ton Kom Kima
Kesatuan : Yonif 725/Wrg

Hal. 46 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal Lahir : Konawe Selatan, 12 Mei 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg Ds. Rambu-rambu
Jaya Kec. Ranomeeto Kab Konawe
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 hanya tahu namanya saja sedangkan Terdakwa-2 kenal sejak tahun 2021 serta Serda Israil (Saksi-1), Serda Alfian Anwar (Saksi-2), Serda Muh. Eka Sakti (Saksi-3), Serda Bembe (Saksi-4) dan Serda Fernaldy (Saksi-5) kenal sejak bulan Juni 2022 di Yonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wita selesai mencuci pakaian Saksi bertemu dengan Sertu Renov (Saksi-13) yang sedang bertugas sebagai Ba Jaga Yonif 725/Wrg selanjutnya Saksi-13 bertanya kepada Saksi "Apakah ada letinganmu yang ambil alih Bintara remaja baru..??" Saksi menjawab "Siap... ijin tidak ada bang..!!" Saksi-13 kembali bertanya "Untuk adek-adekmu yang 28 ada yang ambil alih juga..??" Saksi menjawab "Siap tidak ada juga bang..!!" setelah itu Saksi-13 berjalan ke arah barak Remaja baru Yonif 725/Wrg dan Saksi mengikutinya dari belakang.
3. Bahwa setelah sampai di barak Remaja baru, Saksi dan Saksi-13 bertemu dengan Saksi-5, Prada Muchlis (Saksi-6) dan Pratu Geovani (Saksi-10) namun Saksi-10 menghindar sehingga Saksi-13 curiga dan langsung mengejar Saksi-10 sedangkan Saksi menahan Saksi-5 dan Saksi-6 sambil bertanya kepada Saksi-5 "Darimana...??" tiba-tiba Saksi-6 langsung pergi menuju barak Remaja Kipan C sehingga Saksi langsung mengikutinya dari belakang namun setelah Saksi-6 masuk ke dalam barak Saksi langsung kembali menuju barak Remaja baru dan bertemu dengan Prada Lodewik (Saksi-12) yang sedang bertugas jaga serambi selanjutnya Saksi bertanya "Siapa-siapa saja tadi yang kebelakang...??" Saksi-12 menjawab "Siap.. hanya Bintara saja..!" kemudian Saksi langsung mengumpulkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan bertanya "Kebekakang habis bikin apa...??" mereka menjawab "Siap tidak ada...!!" kemudian datang Saksi-13 bersama Saksi-10 dan mengambil alih, tidak lama kemudian datang Letda Inf Samsuddin (Saksi-15) sehingga Saksi langsung keluar dan berdiri di pinggir jalan, kurang lebih 20 (dua puluh) menit Saksi melihat ± 15 (lima belas) orang remaja barak Kipan C mendatangi barak Bintara remaja baru sambil berkata "tidak terima...tidak terima" dan bertemu dengan Saksi-15 namun tidak lama kemudian mereka kembali ke baraknya dan sekira pukul 02.10 Wita Saksi melihat Saksi-15, Saksi-13, Saksi-10 dan Terdakwa-2 keluar dari dalam barak kemudian Saksi kembali ke asrama untuk istirahat/tidur.

Hal. 47 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui pelaku pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 setelah di lakukan pemeriksaan oleh Dankipan C a.n. Lettu Inf Faizal pada hari rabu tanggal 6 Juli 2022 di Mayonif 725/Wrg.

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Danyonif 725/Wrg memerintahkan Staf Intel Yonif 725/Wrg untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Danyonif 725/Wrg melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16:

Nama Lengkap : Syamsuddin
Pangkat/NRP : Letda Inf / 21020096400181
Jabatan : Danton 1 Kipan B
Kesatuan : Yonif 725/Wrg
Tempat, Tanggal Lahir : Jeneponto, 20 Januari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kipan B Yonif 725/Wrg Ds. Langori Kec. Baula Kab. Kolaka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejak bulan Desember 2019 di Yonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita, Saksi dan Sertu Renov (Saksi-13) melaksanakan Patroli kendaraan bermotor dengan cara berbeda jalur, yaitu Saksi dari Pos jaga menuju Pos 2 dengan melewati masjid selanjutnya masuk ke perumahan kemudian menuju Pos 3 (lapangan tembak) dan ke Pos 4 (sudut SDN 9 Ranomeeto) sedangkan Saksi-13 dari Pos jaga menuju ke Pos 1 dan ke gudang munisi serta garasi mobil kemudian bertemu di barak remaja Kipan C sekira pukul 01.39 Wita, saat itu Saksi-13 melaporkan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Bintara remaja baru di barak bawah Kipan C yang sekarang digunakan untuk remaja yang sedang melaksanakan basis/Latorlan kemudian Saksi memerintahkan Saksi-13 untuk pergi ke barak bawah dan mengumpulkan Bintara remaja baru untuk kepastian kejadian tersebut sementara Saksi mengumpulkan remaja organik Kipan C di Koridor dan memberikan arahan mengenai perintah Komandan atau ST dari komando atas tentang larangan melaksanakan tindakan/kontak fisik antara senior dan junior, setelah itu Saksi bertanya "Apakah ada anggota yang telah melakukan penganiayaan terhadap Bintara Remaja baru", namun semua remaja organik menjawab "tidak ada", sehingga Saksi perintahkan kembali untuk istirahat/tidur.

Hal. 48 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Saksi menemui Saksi-13 di Barak Kipan C bawah yang dihuni remaja baru yang sedang melaksanakan basis kemudian Saksi bertanya "Apakah ada yang pernah menindaki?" dengan rasa ketakutan Saksi-5 menjawab "Siapa betul, tadi ada anggota yang menidaki kami berlima di dalam kamar mandi, namun kami tidak kenal", selanjutnya Saksi bertanya ke Prada Ledewik (Saksi-12) "Siapa memerintahkan 5 orang Bintara remaja ke kamar mandi", Saksi-12 menjawab "Tadi ada yang memerintahkan saya untuk membangunkan 5 Bintara remaja supaya berkumpul di kamar mandi karena telah ditunggu oleh Bintara senior namun saya tidak kenal dengan yang memerintahkan tersebut karena hanya melalui jendela samping", tidak beberapa Terdakwa-1 sebagai Danbarak Kipan C bersama ± 15 orang datang ke barak Kipan C bawah kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa-1 "Kenapa datang lagi kesini", namun Terdakwa-1 menjawab dengan suara keras "Kami tidak terima kalau dituduh telah melakukan, tindakan terhadap 5 lima Bintara remaja baru", Saksi menjawab "Saya tidak menuduh entah siapa pelakunya, saya perintahkan kembali untuk segera kembali ke barak untuk istirahat", kemudian mereka kembali barak namun Saksi melihat dari jendela samping Terdakwa-1 dan teman-temannya belum tidur sehingga Saksi masuk ke dalam barak dan menyampaikan "Perintah saya tadi adalah tidur, kenapa tidak dilaksanakan, sekarang segera masuk kolam", dan setelah Terdakwa-1 dan teman-temannya masuk ke dalam Kolam lalu Saksi menyampaikan "Saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa saya tidak akan mencari pelakunya malam ini, sekarang keluar dari kolam dan lakukan pembersihan badan untuk istirahat", kemudian sekira pukul 03.00 Wita Saksi meninggalkan barak menuju Pos Jaga Satri yang berada di depan Mako Yonif 725/Wrg.

4. Bahwa Saksi mengetahui secara pasti pelaku pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 setelah dilakukan pemeriksaan oleh staf Intel Yonif 725/Wrg.

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Danyonif 725/Wrg memerintahkan Staf Intel Yonif 725/Wrg untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Danyonif 725/Wrg melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-16 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17:

Nama Lengkap : Putra Bone
Pangkat/NRP : Serka / 2110139890890
Jabatan : Dansimayon
Kesatuan : Yonif 725/Wrg
Tempat, Tanggal Lahir : Kolaka, 1 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal. 49 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2020 sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal sejak tahun 2018 Mayonif 725/Wrg, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 11.05 Wita, Saksi menerima pesan Whatsapp dari Kopda Taqwa anggota Kompi C Yonif 725/Wrg yang isinya "Ijin Dansi saya minta maaf, masalah adek-adek saya, pasti Dansi sudah tahu, sebentar malam saya kumpulkan dan saya ambil alih adek-adek saya yang kurang ajar ini" namun Saksi tidak balas karena sedang ada kegiatan MTT Psikologi, setelah kegiatan selesai Saksi memanggil Danru Provos a.n. Sertu Erik Gosing dan bertanya "ada masalah apa tadi malam" Sertu Erik Gosing menjawab "Ijin tadi malam ada kegiatan minum-minuman keras di Barak Kompi C", kemudian Saksi bertanya lagi kepada Serda Sahar (Danru Kompi C) "ada kejadian apa tadi malam di Kompi C?" dijawab "Ijin bang tadi malam ada yang minum a.n. Pratu Indrawan Bunaen, Pratu Rinto dan Pratu Geovani selain itu saya dengar ada yang berkelahi di Barak Kompi C".
3. Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Pratu Rinto Aruri (Saksi-7), Terdakwa-1, Sertu I Putu Dewa Oko (Bati Kompi C Yonif 725/Wrg), Sertu Juniaus Laubura (Bati Kompi Markas)", Pratu Geovani Richard Liwutang (Saksi-10) kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa-1, Saksi-7 dan Saksi-10 kumpul di dalam koridor Barak selanjutnya Saksi menanyakan terkait siapa yang minum-minuman keras di dalam Barak dan yang terlibat perkelahian, namun Terdakwa-1, Saksi-7 dan Saksi-10 mengatakan "Siap tidak ada masalah", Saksi bertanya kembali "Masalah apa sebenarnya yang terjadi tadi malam..!!" dan "Siapa yang minum tadi malam" kemudian ketiganya menjawab "Siap salah" selanjutnya Saksi menyampaikan "Kenapa kamu orang seperti itu" dijawab Terdakwa-1 "Siap ijin Dansi karena kami dituduh memukul Bintara baru" kemudian Saksi bertanya kepada Sertu I Putu Dewa Oko dan Sertu Juniaus Laubura "siapa Bintara Piket Batalyon tadi malam?", dijawab "Siap Sertu Renov" kemudian Saksi juga memanggil Sertu Renov Mukhit (Saksi-13) dan menanyakan semalam ada kejadian apa, dan dijawab Saksi-13 "ijin bang tadi malam ada Bintara Remaja baru ditindak" selanjutnya Saksi bertanya kembali "Siapa yang kamu lihat" Saksi-7 menjawab "Kami lihat anggota memakai baju singlet warna merah" dan ciri-ciri tersebut tertuju kepada Saksi-10 kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-10 "Apakah kamu yang pukul Bintara baru?" dijawab "Siap ijin bukan Dansi", lalu Saksi-7 menyampaikan kepada Saksi-10 "Saya lihat kamu tadi malam pake baju merah singlet, lewat di samping kamar mandi" namun Saksi-10

Hal. 50 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlap mengelak bahwa la tidak memukul Bintang Remaja baru.

4. Bahwa sekira pukul 13.00 Wita Saksi memanggil Serda Israil (Saksi-1), Serda Alfian Anwar (Saksi-2), Serda Muh. Eka Sakti (Saksi-3), Serda Bembe (Saksi-4) dan Serda Fernaldy (Saksi-5) untuk menanyakan dan memastikan apa yang terjadi kemudian kelima Bintang Remaja tersebut menyampaikan Terdakwa-1 telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-2 ikut melakukan pemukulan kepada Saksi-1 dengan cara menempeleng sebanyak satu kali dari penyampaian Staf Intel Yonif 725/Wrg pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022.

6. Bahwa menurut Saksi, Tersangka-1 dan Terdakwa-2 mengetahui Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berpangkat Sersan Dua karena Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 telah bergabung sejak tanggal 19 Juni 2022 di Yonif 725/Wrg.

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, yang terlibat minum-minuman keras, dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari dan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dilaporkan ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-17 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secata Gel.II di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIII/Mdk) Bitung setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) kemudian pada bulan Desember 2016 ditugaskan di Yonif 725/Wrg dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Taban So Ru 3 Ton Kipan C Yonif 725/Wrg dengan pangkat Pratu NRP 31160610641097.

2. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sejak bulan September 2019 sedangkan dengan serda Israil (Saksi-1) dkk 4 (empat) orang kenal namanya pada tanggal 6 Juli 2022 di Mayonif 725/Wrg.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita, saat sedang duduk di tempat tidur dalam barak atas remaja Kipan C Yonif 725/Wrg, kemudian Pratu Rinto Arun (Saksi-7) datang membawa 2

Hal. 51 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) botol minuman keras jenis Whisky Drum ukuran 700 ml lalu mengajak Terdakwa-1 dengan mengatakan "Ijin bang... ayo minum...!" Terdakwa-1 menjawab "Sebentar pi.. saya mau jemput dulu kakak angkat saya a.n. Sdr. Kris di Pos Provost....!" kemudian saat bersamaan Pratu Thomas (Saksi-8) datang dan duduk di samping tempat tidur Terdakwa-1 dan langsung minum-minuman keras bersama Saksi-7.

4. Bahwa Terdakwa-1 karena mau menjemput kaka angkatnya kemudian langsung keluar dan tidak langsung bergabung minum minuman keras tersebut, namun setelah kembali, Terdakwa-1 ikut bergabung minum-minuman keras tersebut sambil mendengarkan musik/lagu-lagu, tidak lama kemudian Pratu Geovani (Saksi-10) datang dengan membawa ayam bakar, datang lagi Pratu Tafalas (Saksi-9), Prada Ricky (Saksi-11), Terdakwa-2 serta Prada Muchlis (Saksi-6) ikut bergabung.

5. Bahwa pada sekira pukul 22.00 Wita minuman jenis Whisky Drum tersebut habis sehingga Terdakwa-1 dkk mengunpulkan iuran lalu membeli kembali dua botol minuman jenis Whisky Drum 700 ml dan melanjutkan pesta miras.

6. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita ada anggota menyampaikan jika "Ada pengecekan remaja...!!" sehingga salah seorang dari mereka langsung mengamankan/menyembunyikan minuman keras tersebut sementara Terdakwa-1 berpura-pura tidur di atas tempat tidurnya, tidak lama kemudian datang Pa Jaga Yonif 725/Wrg a.n. Letda Inf Syamsuddin (Saksi-16), Ba Jaga a.n. Sertu Renov (Saksi-13) dan Provos a.n. Praka Hamdan, dan melakukan pemeriksaan barak beserta personel remaja Kipan C, setelah pengecekan selesai, Terdakwa-1 dkk melanjutkan pesta mirasnya di barak bawah Kipan C Yonif 725/Wrg.

7. Bahwa setelah Terdakwa-1 dan Saksi-7 mabuk serta minuman juga sudah habis kemudian pesta miras tersebut bubar, selanjutnya Terdakwa-1 berjalan menuju barak atas Kipan C Yonif 725/Wrg dan saat diperjalanan tepatnya di samping/koridor barak remaja Latorlan (Bintara dan Tamtama baru) Terdakwa-1 melihat dari jendela kaca barak Prada Lodewik Plaikol (Saksi-12) sedang jaga serambi, sehingga Terdakwa-1 memanggil dengan mengatakan "Jaga serambil...! panggil remaja baru ke WC" dan dijawab Saksi-12 "Slap..!" setelah itu Terdakwa-1 masuk koridor Kamar mandi/WC yang berada di samping barak sambil menunggu kedatangan Remaja baru tersebut.

8. Bahwa selanjutnya satu orang yaitu Serda Israil (Saksi-1) datang lalu Terdakwa-1 menyuruhnya masuk ke dalam WC tidak lama kemudian 3 (tiga) orang lagi datang yaitu (Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4) dan setelah berkumpul di dalam WC Terdakwa-1 memerintahkan untuk mengambil "Sikap Tobat" setelah itu menyuruh berdiri satu persatu, setelah Saksi-1 berdiri Terdakwa-1 memukulnya dengan menggunakan tangan kanan

Hal. 52 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal dan mengenai bagian muka sebanyak 2 (dua) kali serta memukul bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, berikutnya Terdakwa-1 menyuruh orang berikutnya berdiri kemudian memukulnya dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan begitu seterusnya dengan perlakuan yang sama kepada keempat orang tersebut.

9. Bahwa Terdakwa-1 kemudian menendang beberapa kali dengan menggunakan kaki kanan, namun Terdakwa-1 tidak memperhatikan siapa saja yang kena tendangan Terdakwa-1 tersebut, karena kondisi Terdakwa-1 saat itu sudah mabuk berat, tidak lama kemudian Saksi-10 datang lalu menarik Terdakwa-1 keluar dari dalam WC tersebut, namun saat keluar dari dalam WC Terdakwa-1 berpapasan dengan 1 (satu) orang remaja baru lagi yaitu (Saksi-5) yang hendak masuk ke dalam WC sehingga Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut dengan tangan kanan mengepal selanjutnya Terdakwa-1 ditarik lagi oleh Saksi-10 dan dibawah menuju ke barak atas remaja Kipan C Yonif 725/Wrg dan setibanya di barak Terdakwa-1 langsung istirahat/tidur.

10. Bahwa Terdakwa baru beristirahat sekitar \pm 5 (lima) menit, kemudian Saksi-13 mengumpulkan remaja yang ada di dalam barak dan mengatakan "Ada yang pukul adek saya yang sementara basis...?" remaja barak serentak menjawab "Siap... tidak ada...!!", lalu datang Saksi-15 dan bertanya kembali namun Terdakwa-1 dkk menjawab "Siap.. tidak ada...!!",.

11. Bahwa kemudian Saksi-15 memerintahkan kepada remaja kipan C untuk istirahat setelah itu Saksi-15 bersama Saksi-13 pergi ke barak Bintara/Tamtama baru, kemudian remaja Kipan C tidak terima atas tuduhan melakukan pemukulan terhadap remaja baru sehingga Terdakwa-1 dan remaja Kipan C pergi menyusul ke barak Bintara Remaja baru, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan ke Saksi-13 "Ijin Basi... ini Remaja Kipan C tidak terima dituduh memukuli Bintara remaja baru...!" sehingga Saksi-13 bertanya dimana Saksi-6, tidak lama kemudian Saksi-6 datang dan menghampiri Saksi-13.

12. Bahwa Saksi-13 kemudian membawa Saksi-6 ke barak Bintara baru serta memperlihatkan kepada Bintara baru dan bertanya "Apakah ini orangnya yang melakukan pemukulan terhadap kalian..??" dijawab oleh Bintara baru "Siap bukan...!!", setelah mendengar jawaban tersebut Saksi-15 memerintahkan untuk kembali dan istirahat di barak, namun tidak lama kemudian Saksi-15 datang kembali karena melihat remaja barak Kipan C belum tidur, sehingga Saksi-15 memerintahkan semua remaja barak atas Kipan C masuk ke dalam kolam ikan yang berada di samping barak, setelah semuanya masuk ke dalam kolam kemudian diperintahkan keluar dari kolam untuk pembersihan dan istirahat/tidur.

Hal. 53 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 9. 2022. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan dan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 disebabkan karena saat melihat ke dalam barak remaja baru hanya Saksi-12 yang melaksanakan jaga serambi, sedangkan Bintara baru lainnya tidur sehingga Terdakwa-1 merasa dongkol dan tidak terima sehingga memanggil Saksi-12 dan memerintahkan agar semua remaja baru dibangunkan dan kumpul di kamar mandi/WC selanjutnya Terdakwa-1 menindak dan melakukan pemukulan.

14. Bahwa Terdakwa-1 saat melakukan tindakan dan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 di dalam koridor WC, situasi saat itu sepi dan gelap karena sudah tengah malam namun ada cahaya dari langit dimana WC tersebut sudah tidak beratap serta kondisi Terdakwa-1 dalam keadaan mabuk, kemudian Saksi-10 datang dan menarik Terdakwa-1 keluar dari dalam WC dan membawa Terdakwa-1 ke dalam barak atas remaja Kipan C Yonif 725/Wrg.

15. Bahwa Terdakwa-1 awalnya tidak mengetahui jika Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berpangkat Sersan Dua demikian juga dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak mengetahui jika Terdakwa-1 berpangkat Prajurit Satu sehingga mengikuti semua perintah dan perlakuan dari Terdakwa-1. Tahunya para Saksi jika Terdakwa-1 adalah anggota Kipan C Yonif 725/Wrg.

16. Bahwa Terdakwa-1 mengakui dan menyadari perbuatan dan tindakan yang telah lakukan adalah kesalahan besar sehingga Terdakwa-1 bersedia menerima hukuman atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun Terdakwa-1 berharap dan memohon agar mendapat keringanan hukuman serta berharap diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan dirinya pada TNI-AD.

17. Bahwa atas kejadian tersebut, Danyonif 725/Wrg selaku Anjum melimpahkan Perkaranya ke Denpom XIV/3 sesuai surat Danyonif 725/Wrg Nomor R/62/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Terdakwa II:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata Gel.I di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri kemudian pada bulan Agustus 2018 ditugaskan di Yonif 725/Wrg dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danpokpan 1 Ru 2 Ton Kipan A Yonif 725/Wrg dengan pangkat Prada NRP 31180430120699.

2. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Serda Israil (Saksi-1) pada tanggal 7 Juli 2022 setelah dipertemukan di

Hal. 54 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stat-Inter Yonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa-2 pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wita setelah selesai melaksanakan ibadah, pergi ke Aula Kipan C Yonif 725/Wrg untuk melaksanakan briefing namun saat briefing Terdakwa-2 mengirimkan pesan Whatsapp kepada Pratu Geovani (Saksi-10) yang isinya "Bang dimana Posisi", dijawab Saksi-10 "Ko sini ko, saya di barak atas Kipan C" dan setelah briefing Terdakwa-2 langsung menemui Saksi-10.

4. Bahwa Terdakwa-2 setelah sampai di barak atas Kipan C, kemudian melihat ada Terdakwa-1, Pratu Tomas (Saksi-8), Pratu Rinto Aruri (Saksi-7), Pratu Tafalas (Saksi-9), Prada Ricky (Saksi-11) dan Prada Muchlis (Saksi-6) sedang duduk melingkar dan minum Miras jenis Whisky Drum yang telah dicampur dengan Teh Kotak dalam botol Aqua ukuran 1800 ml selanjutnya Terdakwa-2 ikut bergabung.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 00.40 Wita, tiba-tiba mendengar suara Spm Pawas Yonif 725/Wrg (Saksi-15) datang untuk melaksanakan pengecekan dan mengambil dokumentasi Remaja yang sedang istirahat/tidur untuk dilaporkan ke Dansat, seketika itu juga Terdakwa-2 bersama teman-temannya langsung menyembunyikan Miras yang masih tersisa agar tidak diketahui oleh Saksi-15, kemudian Saksi-15 mengecek remaja yang sedang tidur, bersamaan dengan itu Terdakwa-2 bersama teman-temannya bubar namun berencana melanjutkan minum Miras di Barak bawah Kipan C, kemudian Terdakwa-2 pergi ke WC barak atas Kipan C untuk buang air.

6. Bahwa Terdakwa-2 setelah buang air dan keluar dari WC bermaksud ke barak bawah Kipan C Yonif 725/Wrg namun saat Terdakwa-2 berada di samping kiri barak bawah Terdakwa-2 bertemu dengan salah seorang remaja baru yaitu (Saksi-1) yang sedang menuju WC, sehingga Terdakwa-2 bertanya "Kamu kenal saya atau tidak", Saksi-1 menjawab "Tidak bang", sehingga Terdakwa-2 langsung menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali lalu meninggalkan Saksi-1.

7. Bahwa Terdakwa-2 selanjutnya memutar arah menuju ke barak atas Kipan C dan sekira pukul 01.28 Wita Terdakwa-2 bertemu dengan Saksi-10 dan bertanya "Bang mau kemana", namun tidak dijawab Saksi-10 sehingga Terdakwa-2 mengikutinya, dan sekira pukul 01.30 Wita saat Terdakwa-2 dan Saksi-10 sedang main HP di sudut barak Kiban Yonif 725/Wrg, datang Ba Jaga Yonif 725/Wrg (Saksi-13) memanggil Saksi-10 dan diajak ke barak remaja baru yang sedang melakukan Basis, selanjutnya Terdakwa-2 mengikuti dari belakang setelah di barak remaja baru, Terdakwa-2 melihat ada Saksi-1, Saksi-2 Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berdiri dan Saksi-13 bertanya "Diantara kalian berlima, siapa yang memukul kalian di WC", namun kelima remaja Bintara tersebut menjawab "Tidak ada Bang",

Hal. 55 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi-10 keluar disusul Terdakwa-2 menuju ke Aula Kipan C Yonif 725/Wrg untuk istirahat/tidur.

8. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui jika barak bawah Kipan C Yonif 725/Wrg tersebut saat itu sedang diperuntukan untuk Ba/Ta remaja yang sedang melaksanakan basis, karena Terdakwa-2 bertugas di Kipan A Yonif 725/Wrg di Desa Kaisabu Kec Surawolio Kota Baubau dan keberadaan Terdakwa-2 di Mayonif 725/Wrg sejak tanggal 3 Juli 2022 untuk melaksanakan persiapan Pra tugas Satgas Pamtas RI PNG.

9. Bahwa Terdakwa-2 saat menampar Saksi-1 di samping barak kipan C, dimana saat itu Saksi-1 berpakaian celana PDL Loreng dan baju kaos Loreng sehingga Terdakwa-2 tidak mengetahui jika Saksi-1 berpangkat Sersan Dua dan merupakan atasan Terdakwa-2

10. Bahwa Terdakwa-2 tidak melihat saat Terdakwa-1 melakukan tindakan dan pemukulan Terhadap Saksi-1, Saksi-2 Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 namun Terdakwa-2 mengetahui kejadian tersebut saat dikumpulkan dan diperiksa di staf intel Yonif 725/Wrg pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wita.

11. Bahwa Terdakwa-2 mengakui telah menampar Saksi-1 sebanyak satu kalai dan Terdakwa-2 merasa bersalah atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan siap mempertanggungjawabkan perbutannya sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Danyonif 725/Wrg selaku Anku melimpahkan Perkaranya ke Denpom XIV/3 sesuai surat Danyonif 725/Wrg Nomor R/62/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor VER/14/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Alfian Anwar yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

2. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor VER/15/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Fernaldy Firdaus yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

3. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor VER/16/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Muh. Eka Sakti Ilham Hikmawan yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

Hal. 56 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor VER/17/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Bembe yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

5. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor VER/18/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Israil yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

6. 1 (satu) lembar foto botol minuman keras jenis Whisky Drum.

7. 8 (delapan) lembar foto barak atas (barak cobra), barak bawah (barak piton) dan kamar mandi serta kamar tidur Remaja Kipan C Yonif 725/Wrg.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti pada poin 1 sampai dengan 5 sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan foto copy Surat Visum Et Repertum dari kelima orang Saksi dalam hal ini para korban dan ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid, menunjukkan jika ditubuh para Saksi/korban terdapat memar dan menimbulkan perasaan sakit akibat dari perbuatan para Terdakwa.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto botol minuman keras jenis Whisky Drum, menunjukkan jika para Terdakwa sebelum melakukan pemukulan terlebih dahulu meminum minuman keras.

3. Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) lembar foto barak atas (barak cobra), barak bawah (barak piton) dan kamar mandi serta kamar tidur Remaja Kipan C Yonif 725/Wrg, menunjukkan tempat dimana para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para Saksi/korban.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, para Terdakwa dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 57 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secata Gel.II di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIII/Mdk) Bitung setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) kemudian pada bulan Desember 2016 ditugaskan di Yonif 725/Wrg dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Taban So Ru 3 Ton Kipan C Yonif 725/Wrg dengan pangkat Pratu NRP 31160610641097.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata Gel.I di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri kemudian pada bulan Agustus 2018 ditugaskan di Yonif 725/Wrg dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danpokpan 1 Ru 2 Ton Kipan A Yonif 725/Wrg dengan pangkat Prada NRP 31180430120699.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Prada Muchlis (Saksi-6), Pratu Rinto Aruri (Saksi-7), Pratu Thomas (Saksi-8), Pratu Tafalas (Saksi-9), Pratu Geovani (Saksi-10) dan Prada Ricky (Saksi-11) melakukan pesta minum-minuman keras jenis Whisky Drum sebanyak 4 (empat) botol dengan cara dicampur dengan teh kotak di dalam botol aqua ukuran 1800 ml, perbuatan tersebut dilakukan di dalam barak atas remaja Kipan C Yonif 725/Wrg.

4. Bahwa benar pada sekira pukul 23.30 Wita ada pengecekan remaja yang dilakukan oleh Pa Jaga Yonif 725/Wrg a.n. Letda Inf Syamsuddin (Saksi-16), Ba Jaga Sertu Renov (Saksi-13) dan Provos a.n. Praka Hamdan, sehingga Terdakwa-1 dkk 7 (tujuh) orang langsung bubar dengan cara meninggalkan barak lalu berpencar ke tujuan masing-masing.

5. Bahwa benar Terdakwa-1 sekira pukul 23.40 Wita setelah selesai pengecekan bersama Saksi-7 dan Saksi-10 kembali melanjutkan pesta miras di barak bawah remaja Kipan C Yonif 725/Wrg sedangkan Terdakwa-2 pergi ke WC barak atas untuk buang air, kemudian pada sekira pukul 00.40 Wita minuman keras tersebut telah habis disaat yang sama Terdakwa-1 dan Saksi-7 sudah merasakan mabuk berat, sehingga pesta miras tersebut bubar.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita setelah pesta miras selesai, Terdakwa-1 berjalan menuju ke barak atas Kipan C Yonif 725/Wrg (barak yang sedang digunakan remaja BA dan Ta yang sedang latihan perorangan lanjutan) dan saat berjalan di samping/koridor barak remaja Latorlan Terdakwa-1 melihat dari jendela kaca ada Prada Lodewik Plaikol (Saksi-12) sedang jaga serambi lalu Terdakwa-1 memanggilnya dengan mengatakan "Jaga serambil...! panggil Bintara

Hal. 58 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remaja baru ke WC" lalu Saksi-12 menjawab "Siap..!" setelah itu Terdakwa-1 menuju Kamar mandi/WC yang berada di samping barak dan menunggu kedatangan remaja baru tersebut.

7. Bahwa benar Saksi-12 sesuai perintah Terdakwa-1 tersebut kemudian membangunkan Serda Israil (Saksi-1), Serda Alfian Anwar (Saksi-2), Serda Muh. Eka Sakti (Saksi-3), Serda Bembe (Saksi-4) dan Serda Fernaldy (Saksi-5) dengan cara menyampikan "Ijin Danru diperintahkan kumpul di belakang", sehingga Saksi-1 dkk 4 (empat) orang bangun dimana Saksi-2, Saksi-3 serta Saksi-4 pergi mendahului menuju kamar mandi/WC tersebut sedangkan Saksi-1 menyusul dan Saksi-5 masih tinggal di barak.

8. Bahwa benar Bintara remaja baru yang ada di barak Kipan C Yonif 725/Wrg. Saat itu hanya ada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan tidak ada lagi bintara remaja baru yang lain, dimana kelima Bintara baru tersebut sedang melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan.

9. Bahwa benar Saksi-1 saat berjalan menuju kamar mandi/WC tepatnya di samping barak bawah Kipan C Yonif 725/Wrg bertemu/berpapasan dengan Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 menahan Saksi-1 dengan tangan kanan kemudian bertanya "kamu kenal saya atau tidak?" Saksi-1 menjawab "Izin belum kenal bang" Terdakwa-2 berkata "Kamu biar seniormu tidak kamu kenali" sambil menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi-1 berjalan menuju kamar mandi/WC tempat Terdakwa-1 sudah menunggu.

10. Bahwa benar setelah sampai di koridor kamar mandi Saksi-1 melihat sudah ada Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-4 sedang baris bersaf dengan posisi menghadap Terdakwa-1 selanjutnya Saksi-1 mengambil posisi di saf paling kanan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 dkk 3 (tiga) orang melakukan sikap tobat (kepala bagian atas berada di bawah menyentuh lantai, badan dibungkukkan dan kedua tangan berada di belakang seperti sikap Istirahat).

11. Bahwa benar setelah beberapa menit berada dalam posisi sikap tobat kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 berdiri lalu Terdakwa-1 memukul pipi kiri satu kali, pipi kanan satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal serta menendang perut Saksi-1 satu kali dengan menggunakan kaki kanan, setelah itu diperintahkan kembali untuk sikap tobat, kemudian saf berikutnya yaitu Saksi-3 diperintahkan berdiri lalu memukul pipi kiri satu kali, pipi kanan satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal serta menendang perut satu kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian berpindah lagi kepada Saksi-2 dengan perlakuan yang sama yaitu memukul pipi kiri satu kali, pipi kanan satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal serta menendang perut satu kali dengan menggunakan kaki kanan

Hal. 59 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kepada Saksi-4 menendang pipi sebelah kiri dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul pipi sebelah kanan dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dan memukul perut Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa-1 perintahkan kembali sikap tobat.

12. Bahwa benar Terdakwa-1 setelah memerintahkan untuk sikap tobat yang kedua beberapa menit, kemudian diperintahkan seluruhnya untuk berdiri lalu Terdakwa-1 kembali menendang Saksi-4 di bagian perut sebanyak satu kali, kemudian Pratu Geovani Richard Liwutang (Saksi-10) datang lalu merangkul Terdakwa-1 sambil berkata "Sudah Bang" sehingga Terdakwa-1 berhenti memukul lalu berkata "kembali ke barak jangan melapor ke pelatih kalian, kalau kalian melapor akan begini terus tiap malam".

13. Bahwa benar Saksi-10 selanjutnya menarik Terdakwa-1 keluar dari kamar mandi dan saat keluar dari kamar mandi tersebut Saksi-5 baru datang sehingga Terdakwa-1 menghadang Saksi-5 dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian ulu hati Saksi-5 sebanyak satu kali sehingga Saksi-5 langsung terjatuh, setelah itu Terdakwa-1 mengangkat Saksi-5 dan memukulnya kembali di bagian rahang bawah sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu dibagian mulut sebanyak satu kali dan bagian kepala sebelah kiri satu kali serta di bagian ulu hati sebanyak satu kali sehingga Saksi-5 langsung terjatuh dan tergeletak di lantai kamar mandi/WC hingga Saksi-5 bisa bangun, kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-10 pergi meninggalkan tempat tersebut.

14. Bahwa benar saat Saksi-5 tergeletak dengan posisi telungkup kemudian keluar dari dalam kamar mandi/WC Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-1 dengan berlari dan mencoba menarik serta membantu Saksi-5 berdiri meninggalkan kamar mandi/WC namun karena Saksi-5 masih kesakitan dan tidak bisa bangun, lalu Prada Muchlis (Saksi-6) datang dan membantu Saksi-5 untuk berdiri dan membawa keluar dari dalam WC menuju Barak Tamtama Remaja Phyton Kipan C.

15. Bahwa benar setibanya di dalam barak remaja kipan C Saksi-5 diletakkan di lantai lalu Saksi-6 mengangkat-angkat bagian pinggang Saksi-5 sampai kondisi Saksi-5 membaik serta membantu Saksi-5 untuk berdiri sambil saksi-6 mengatakan "Awat kau laporan ke pelatihmu.... kalau kau laporan saya kasi begini kamu tiap malam sama letingmu...!! dan Saksi-5 menjawab "Siap.. ijin bang..", selanjutnya Saksi-5 berjalan menuju Barak.

16. Bahwa benar pada saat Saksi-5 sedang menuju ke Barak, Sertu Renov (Saksi-13) dan Serda Matdar (Saksi-15) yang sedang bertugas sebagai Ba Jaga Yonif 725/Wrg melihat Saksi-5 lalu berteriak dengan kata "Woi kenapa itu?" dan saat bersamaan melihat Saksi-6 berjalan cepat menuju Barak Cobra Kipan C Yonif 725/Wrg sehingga Saksi-13 mengejar Saksi-6 sementara Saksi-14 menghampiri Saksi-5 lalu bertanya "Kamu diapain dik?"

Hal. 60 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 menjawab "Siap diambil alih dan dipukuli Bang!! kemudian Saksi-14 mengatakan "Ooo Iya Dek tunggu di Barak, saya bantu Sertu Renov kejar orang itu" setelah itu Saksi-5 melanjutkan perjalanan menuju barak sampai di barak Saksi-5 langsung tidur.

17. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.35 Wita saat Saksi-1 dkk 4 (empat) orang sudah tidur tidak lama kemudian Saksi-13 bersama Saksi-14 masuk ke dalam Barak dan membangunkan serta mengumpulkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian Saksi-13 bertanya "kalian ngapain dari belakang, siapa yang kupulin kalian?" namun para Saksi menjawab "siap kami buang air kecil" Saksi-13 kembali bertanya "Siapa yang pukul kalian tadi di belakang?" tidak lama kemudian Letda Inf Syamsuddin (Saksi-16) datang lalu Saksi-13 melaporkan tentang kejadian tersebut.

18. Bahwa benar Saksi-15 kemudian bertanya "siapa yang pukul kalian tadi?" kemudian Saksi-4 dkk 4 (empat) orang takut lalu menjawab "siap tidak ada" setelah itu Saksi-15 memerintahkan sikap tobat dan berkata "kalau kalian tidak jujur kalian sikap tobat saja sampai pagi" sehingga Saksi-5 menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada Saksi-15, selanjutnya Saksi-15 kembali bertanya "kalian kenal orangnya atau tidak?" semua menjawab "tidak mengenalnya hanya mengetahui ciri-cirinya, yaitu badannya agak pendek dan agak gemuk", setelah itu Saksi-15 memerintahkan untuk tidur kembali.

19. Bahwa benar Saksi-15 selanjutnya memerintahkan Saksi-13 untuk pergi ke barak bawah Kipan C dan mengumpulkan Bintara remaja baru untuk mengetahui kepastian kejadian tersebut sementara Saksi-15 mengumpulkan remaja organik Kipan C di Koridor dan memberikan arahan mengenai perintah Komandan atau ST dari komando atas tentang larangan melaksanakan tindakan/kontak fisik antara senior dan junior, setelah itu Saksi-15 bertanya "Apakah ada anggota yang telah melakukan pemukulan terhadap Bintara Remaja baru", semua remaja organik menjawab "tidak ada", sehingga Saksi-15 memerintahkan kembali untuk istirahat/tidur.

20. Bahwa benar Saksi-15 kemudian pergi menemui Saksi-13 di Barak Kipan C bawah tempat Saksi-1 dkk 4 (empat) orang istirahat lalu bertanya "Apakah ada yang pernah menindaki?" dengan rasa ketakutan Saksi-5 menjawab "Siap betul, tadi ada anggota yang menindaki kami berlima di dalam kamar mandi, namun kami tidak kenal", selanjutnya Saksi-15 bertanya ke Saksi-12 "Siapa memerintahkan 5 orang Bintara remaja ke kamar mandi", Saksi-12 menjawab "Tadi ada yang memerintahkan saya, melalui jendela samping untuk membangunkan mereka, namun Saksi-12 tidak mengenal orangnya".

21. Bahwa benar Terdakwa-1 sebagai Danbarak Kipan C bersama ± 15 orang datang menemui Saksi-15, lalu Saksi-15 bertanya "Kenapa datang lagi kesini", Terdakwa-1 menjawab dengan suara keras "Kami tidak terima kalau

Hal. 61 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an telah melakukan, tindakan terhadap 5 lima Bintang remaja baru", lalu Saksi-15 menjawab "Saya tidak menuduh entah siapa pelakunya, saya perintahkan kalian kembali ke barak untuk Istrahat", Saksi-13 melihat dari jendela samping Terdakwa-1 dan teman-temannya belum tidur tetapi justru Terdakwa-1 mengumpulkan remaja lainnya, dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi-15, sehingga Saksi-15 masuk ke dalam barak dan menyampaikan "Perintah saya tadi adalah tidur, kenapa tidak dilaksanakan, sekarang segera masuk kolam", sehingga Terdakwa-1 dan teman-temannya masuk ke dalam Kolam lalu Saksi-15 menyampaikan "Saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa saya tidak akan mencari pelakunya malam ini, sekarang keluar dari kolam dan lakukan pembersihan badan kemudian istirahat".

22. Bahwa benar pada malam itu belum diketahui siapa pelaku yang mengumpulkan Saksi-1 dkk 4 (orang) sehingga Saksi-15 melaporkan kejadian tersebut ke Danyonif 725/Wrg selanjutnya Danyonif 725/Wrg memerintahkan kepada Staf Intel Yonif 725/Wrg untuk melakukan pemeriksaan terkait kejadian tersebut.

23. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-1 dkk 4 (empat) orang dikumpulkan oleh Dansimayon a.n. Serka Putra Bone (Saksi-17) lalu dipertemukan dengan personel yang tinggal di Barak Kipan C, kemudian Saksi-1 dkk 4 (empat) orang melihat ciri-ciri orang yang memukul Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut sehingga diketahui adalah Terdakwa-1 dan yang membantu Saksi-5 ke barak adalah Saksi-6.

24. Bahwa benar selanjutnya anggota Staf Intel Yonif 725/Wrg melakukan pemerikssan kepada semua pihak yang terkait dan mengetahui bahwa pelaku pemukulan itu adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang sebelum kejadian meminum minuman keras.

25. Bahwa benar Terdakwa-2 mengakui memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dengan jari terbuka di pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa-1 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi kiri 1 (satu) kali, pipi kanan 1 (satu) kali serta menendang perut Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka lecet pada pipi bagian dalam sebelah kiri ukuran 4x0,2 cm, luka memar pada pipi kiri ukuran 4x2 cm dan luka lecet pada rahang kiri bawah ukuran 1x0,1 cm sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/18/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Israil yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

26. Bahwa benar Terdakwa-1 memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi kiri 1 (satu) kali, pipi kanan 1

Hal. 62 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali serta menendang perut Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka memar pada pipi kiri ukuran 2x1 cm dan luka memar pada rahang kiri bagian bawah ukuran 3x1 cm sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/14/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Alfian Anwar yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghah Gerta Majid.

27. Bahwa benar Terdakwa-1 memukul Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi kiri 1 (satu) kali, pipi kanan 1 (satu) kali serta menendang perut Saksi-3 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-3 mengalami luka lecet pada pipi kiri bagian dalam ukuran 3x0,3x0,1cm sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/16/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Muh. Eka Sakti Ilham Hikmawan yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghah Gerta Majid.

28. Bahwa benar Terdakwa-1 memukul Saksi-4 dengan cara menendang pipi sebelah kiri dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul pipi sebelah kanan dengan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dan memukul perut Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-4 merasa kesakitan.

29. Bahwa benar Terdakwa-1 memukul Saksi-5 dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian ulu hati sebanyak 1 (satu) kali, di bagian rahang bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dibagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kepala sebelah kiri 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-5 mengalami luka lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran 1x0,1 cm sesuai Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/15/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Fernaldy Firdaus yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghah Gerta Majid.

30. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat melakukan pemukulan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kondisi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam keadaan mabuk namun masih sadar namun tidak mengetahui jika yang ditindak dan dipukul itu adalah atasannya berpangkat Sersan Dua yang sedang melaksanakan latihan lanjutan perorangan (latorlan).

31. Bahwa benar penyebab Terdakwa-1 melakukan tindakan dan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 karena Terdakwa merasa dongkol saat melihat ke dalam barak remaja yang melaksanakan jaga serambi cuma satu orang yaitu Saksi-12 sedangkan Terdakwa-2 memukul Saksi-1 karena Terdakwa-2 menilai Saksi-1 apatis, tidak mengenalnya.

Hal. 63 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar, Saksi-1 dkk 4 (empat) orang dengan pangkat Bintara merupakan atasan dari para Terdakwa yang berpangkat Tamtama, meskipun para Terdakwa lebih dahulu dilantik sebagai parajurit TNI AD.

33. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengalami luka memar dan luka lecet sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom XIV-3 Kendari untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

34. Bahwa benar para Terdakwa atas perbuatannya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

35. Bahwa benar para Saksi sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa namun demikian sebagai pelajaran agar tidak terjadi perbuatan yang sama dikemudian hari, maka tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam surat dakwaan pada dakwaan alternatif pertama, sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa yang nantinya akan diuraikan sendiri dalam putusan ini. demikian juga mengenai lamanya pemidanaaan yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan tanggapannya terhadap pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terkait dengan pledoi tersebut yang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama dengan alasan para Terdakwa tidak mengetahui jika para Saksi/korban adalah berpangkat Bintara dan juga merupakan atasan para Terdakwa karena sebelum kejadian mereka belum saling mengenal satu sama lain, sehingga unsur atasan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada saat Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-12 untuk membangunkan para Saksi/Korban dengan mengatakan "panggil Bintara remaja baru ke kamar mandi/WC sehingga Saksi-12 membangunkan para Saksi/Korban untuk berkumpul di WC dimana Terdakwa-1 sudah menunggu, disamping itu para Terdakwa mengetahui jika ada Bintara remaja baru yang tinggal di barak Kipan C yang sedang melaksanakan Latihan perorangan Lanjutan, dengan demikian terhadap pledoi Penasihat Hukum

Hal. 64 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat diterima, namun demikian mengenei keterbuktian unsur-unsur tindak pidannya akan dibuktikan sendiri oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap replik Oditur Militer maupun duplik Penasihat Hukum, oleh karena pada pokoknya replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik Penasihat Hukum pada pokoknya tetap pada pledoinya, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:

Pertama:

"Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas yang dilakukan secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 Ayat (1) KUHPM *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga:

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu, diancam karena perlawanan nyata bersama"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 108 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk alternatif, mengandung pengertian bahwa baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang akan dibuktikan dengan segala konsekuensi yuridisnya.

Bahwa setelah meneliti dan mencermati dari 3 (tiga) pasal dakwaan alternatif tersebut, maka Majelis Hakim memilih dan akan membuktikan dakwaan alternatif pertama dengan pertimbangan dakwaan tersebut yang paling relevan dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana dakwaan alternatif pertama tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 65 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas"

Unsur Ketiga : "Dilakukan secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 Ayat (1) KUHPM *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dalam hal ini unsur Militer adalah termasuk ditujukan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secata Gel.II di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIII/Mdk) Bitung setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) kemudian pada bulan Desember 2016 ditugaskan di Yonif

Hal. 66 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

725/Wrg dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Taban So Ru 3 Ton Kipan C Yonif 725/Wrg dengan pangkat Pratu NRP 31160610641097.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata Gel.I di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri kemudian pada bulan Agustus 2018 ditugaskan di Yonif 725/Wrg dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danpokpan 1 Ru 2 Ton Kipan A Yonif 725/Wrg dengan pangkat Prada NRP 31180430120699.

3. Bahwa benar para Terdakwa sebagai Prajurit TNI aktif adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya para Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian para Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar para Terdakwa di persidangan dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh para Terdakwa sampai dengan di persidangan para Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar para Terdakwa ketika menghadiri sidang para Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya Terdakwa I dengan pangkat Pratu dan Terdakwa II dengan pangkat Prada selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari Kesatuan Yonif 725/Wrg, dan sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD dan belum ada Keputusan yang menyatakan para Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

6. Bahwa benar para Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer sehingga para Terdakwa masih dalam status berdinas aktif.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 67 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa alternatif perbuatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur alternatif perbuatan yang dinilai paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud "*kesengajaan*" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "*tindakan nyata*" adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari pelaku guna mencapai sasaran, seperti tindakan memukul, menendang dll, tidak menjadi persoalan apakah seorang yang mendapat perlakuan tersebut merasa sakit atau tidak akibat dari serangan tersebut.

Yang dimaksud dengan "*menyerang*" adalah suatu perbuatan dari seseorang (bawahan) terhadap orang lain (atasan) dimana aktifitas dari atasan tersebut kepada bawahan yang bersangkutan belum ada.

Yang dimaksud dengan "*seorang bawahan*" adalah setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang karena pangkat atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada prajurit lainnya. (Dalam Hal ini lebih rendah Pangkat/jabatan/kedudukannya dari korban).

Yang dimaksud dengan "*seorang Atasan*" adalah setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang karena pangkat atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada prajurit lainnya. (Dalam Hal ini lebih tinggi Pangkat/jabatan/kedudukannya dari para Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkannya yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Prada Muchlis (Saksi-6), Pratu Rinto Aruri (Saksi-7), Pratu Thomas (Saksi-8), Pratu Tafalas (Saksi-9), Pratu Geovani (Saksi-10) dan Prada Ricky (Saksi-11) melakukan pesta minum-minuman keras jenis Whisky Drum sebanyak 4 (empat) botol dengan cara dicampur dengan teh kotak di dalam botol aqua ukuran 1800 ml, perbuatan tersebut dilakukan di dalam barak atas remaja Kipan C Yonif 725/Wrg.
2. Bahwa benar pada sekira pukul 23.30 Wita ada pengecekan remaja yang dilakukan oleh Pa Jaga Yonif 725/Wrg a.n. Letda Inf Syamsuddin (Saksi-16), Ba Jaga

Hal. 68 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdar Refnov (Saksi-13) dan Provos a.n. Praka Hamdan, sehingga Terdakwa-1 dkk 7 (tujuh) orang langsung bubar dengan cara meninggalkan barak lalu berpecah ke tujuan masing-masing.

3. Bahwa benar Terdakwa-1 sekira pukul 23.40 Wita setelah selesai pengecekan bersama Saksi-7 dan Saksi-10 kembali melanjutkan pesta miras di barak bawah remaja Kipan C Yonif 725/Wrg sedangkan Terdakwa-2 pergi ke WC barak atas untuk buang air, kemudian pada sekira pukul 00.40 Wita minuman keras tersebut telah habis disaat yang sama Terdakwa-1 dan Saksi-7 sudah merasakan mabuk berat, sehingga pesta miras tersebut bubar.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita setelah pesta miras selesai, Terdakwa-1 berjalan menuju ke barak atas Kipan C Yonif 725/Wrg (barak yang sedang digunakan remaja BA dan Ta yang sedang latihan perorangan lanjutan) dan saat berjalan di samping/koridor barak remaja Latorlan Terdakwa-1 melihat dari jendela kaca ada Prada Lodewik Plaikol (Saksi-12) sedang jaga serambi lalu Terdakwa-1 memanggilnya dengan mengatakan "Jaga serambil...! panggil Bintara remaja baru ke WC" lalu Saksi-12 menjawab "Siap..!" setelah itu Terdakwa-1 menuju Kamar mandi/WC yang berada di samping barak dan menunggu kedatangan remaja baru tersebut.

5. Bahwa benar Saksi-12 sesuai perintah Terdakwa-1 tersebut kemudian membangunkan Serda Israil (Saksi-1), Serda Alfian Anwar (Saksi-2), Serda Muh. Eka Sakti (Saksi-3), Serda Bembe (Saksi-4) dan Serda Fernaldy (Saksi-5) dengan cara menyampikan "Ijin Danru diperintahkan kumpul di belakang", sehingga Saksi-1 dkk 4 (empat) orang bangun dimana Saksi-2, Saksi-3 serta Saksi-4 pergi mendahului menuju kamar mandi/WC tersebut sedangkan Saksi-1 menyusul dan Saksi-5 masih tinggal di barak.

6. Bahwa benar Bintara remaja baru yang ada di barak Kipan C Yonif 725/Wrg. Saat itu hanya ada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan tidak ada lagi bintara remaja baru yang lain, dimana kelima Bintara baru tersebut sedang melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan.

7. Bahwa benar Saksi-1 saat berjalan menuju kamar mandi/WC tepatnya di samping barak bawah Kipan C Yonif 725/Wrg bertemu/berpapasan dengan Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 menahan Saksi-1 dengan tangan kanan kemudian bertanya "kamu kenal saya atau tidak?" Saksi-1 menjawab "Izin belum kenal bang" Terdakwa-2 berkata "Kamu biar seniormu tidak kamu kenali" sambil menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi-1 berjalan menuju kamar mandi/WC tempat Terdakwa-1 sudah menunggu.

8. Bahwa benar setelah sampai di koridor kamar mandi Saksi-1 melihat sudah ada Saksi-3, Saksi-2 dan

Hal. 69 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 sedang baris bersaf dengan posisi menghadap Terdakwa-1 selanjutnya Saksi-1 mengambil posisi di saf paling kanan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 dkk 3 (tiga) orang melakukan sikap tobat (kepala bagian atas berada di bawah menyentuh lantai, badan dibungkukkan dan kedua tangan berada di belakang seperti sikap Istirahat).

9. Bahwa benar setelah beberapa menit berada dalam posisi sikap tobat kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 berdiri lalu Terdakwa-1 memukul pipi kiri satu kali, pipi kanan satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal serta menendang perut Saksi-1 satu kali dengan menggunakan kaki kanan, setelah itu diperintahkan kembali untuk sikap tobat, kemudian saf berikutnya yaitu Saksi-3 diperintahkan berdiri lalu memukul pipi kiri satu kali, pipi kanan satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal serta menendang perut satu kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian berpindah lagi kepada Saksi-2 dengan perlakuan yang sama yaitu memukul pipi kiri satu kali, pipi kanan satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal serta menendang perut satu kali dengan menggunakan kaki kanan selanjutnya kepada Saksi-4 menendang pipi sebelah kiri dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul pipi sebelah kanan dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dan memukul perut Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa-1 perintahkan kembali sikap tobat.

10. Bahwa benar Terdakwa-1 setelah memerintahkan untuk sikap tobat yang kedua beberapa menit, kemudian diperintahkan seluruhnya untuk berdiri lalu Terdakwa-1 kembali menendang Saksi-4 di bagian perut sebanyak satu kali, kemudian Pratu Geovani Richard Liwutang (Saksi-10) datang lalu merangkul Terdakwa-1 sambil berkata "Sudah Bang" sehingga Terdakwa-1 berhenti memukul lalu berkata "kembali ke barak jangan melapor ke pelatih kalian, kalau kalian melapor akan begini terus tiap malam".

11. Bahwa benar Saksi-10 selanjutnya menarik Terdakwa-1 keluar dari kamar mandi dan saat keluar dari kamar mandi tersebut Saksi-5 baru datang sehingga Terdakwa-1 menghadang Saksi-5 dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian ulu hati Saksi-5 sebanyak satu kali sehingga Saksi-5 langsung terjatuh, setelah itu Terdakwa-1 mengangkat Saksi-5 dan memukulnya kembali di bagian rahang bawah sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu dibagian mulut sebanyak satu kali dan bagian kepala sebelah kiri satu kali serta di bagian ulu hati sebanyak satu kali sehingga Saksi-5 langsung terjatuh dan tergeletak di lantai kamar mandi/WC hingga Saksi-5 bisa bangun, kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-10 pergi meninggalkan tempat tersebut.

12. Bahwa benar saat Saksi-5 tergeletak dengan posisi telungkup kemudian keluar dari dalam kamar mandi/WC Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-1 dengan berlari dan mencoba menarik serta membantu Saksi-5 berdiri

Hal. 70 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kamar mandi/WC namun karena Saksi-5 masih kesakitan dan tidak bisa bangun, lalu Prada Muchlis (Saksi-6) datang dan membantu Saksi-5 untuk berdiri dan membawa keluar dari dalam WC menuju Barak Tamtama Remaja Phyton Kipan C.

13. Bahwa benar setibanya di dalam barak remaja kipan C Saksi-5 diletakkan di lantai lalu Saksi-6 mengangkat-angkat bagian pinggang Saksi-5 sampai kondisi Saksi-5 membaik serta membantu Saksi-5 untuk berdiri sambil saksi-6 mengatakan "Awas kau laporan ke pelatihmu.... kalau kau laporan saya kasi begini kamu tiap malam sama lettingmu...!! dan Saksi-5 menjawab "Siap.. ijin bang..", selanjutnya Saksi-5 berjalan menuju Barak.

14. Bahwa benar pada saat Saksi-5 sedang menuju ke Barak, Sertu Renov (Saksi-13) dan Serda Matdar (Saksi-15) yang sedang bertugas sebagai Ba Jaga Yonif 725/Wrg melihat Saksi-5 lalu berteriak dengan kata "Woi kenapa itu?" dan saat bersamaan melihat Saksi-6 berjalan cepat menuju Barak Cobra Kipan C Yonif 725/Wrg sehingga Saksi-13 mengejar Saksi-6 sementara Saksi-14 menghampiri Saksi-5 lalu bertanya "Kamu diapain dik?" Saksi-5 menjawab "Siap diambil alih dan dipukuli Bang!! kemudian Saksi-14 mengatakan "Ooo Iya Dek tunggu di Barak, saya bantu Sertu Renov kejar orang itu" setelah itu Saksi-5 melanjutkan perjalanan menuju barak sampai di barak Saksi-5 langsung tidur.

15. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.35 Wita saat Saksi-1 dkk 4 (empat) orang sudah tidur tidak lama kemudian Saksi-13 bersama Saksi-14 masuk ke dalam Barak dan membangunkan serta mengumpulkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian Saksi-13 bertanya "kalian ngapain dari belakang, siapa yang kupulin kalian?" namun para Saksi menjawab "siap kami buang air kecil" Saksi-13 kembali bertanya "Siapa yang pukul kalian tadi di belakang?" tidak lama kemudian Letda Inf Syamsuddin (Saksi-16) datang lalu Saksi-13 melaporkan tentang kejadian tersebut.

16. Bahwa benar Saksi-15 kemudian bertanya "siapa yang pukul kalian tadi?" kemudian Saksi-4 dkk 4 (empat) orang takut lalu menjawab "siap tidak ada" setelah itu Saksi-15 memerintahkan sikap tobat dan berkata "kalau kalian tidak jujur kalian sikap tobat saja sampai pagi" sehingga Saksi-5 menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada Saksi-15, selanjutnya Saksi-15 kembali bertanya "kalian kenal orangnya atau tidak?" semua menjawab "tidak mengenalnya hanya mengetahui ciri-cirinya, yaitu badannya agak pendek dan agak gemuk", setelah itu Saksi-15 memerintahkan untuk tidur kembali.

17. Bahwa benar Saksi-15 selanjutnya memerintahkan Saksi-13 untuk pergi ke barak bawah kipan C dan mengumpulkan Bintara remaja baru untuk mengetahui kepastian kejadian tersebut sementara Saksi-15 mengumpulkan remaja organik Kipan C di Koridor dan memberikan arahan mengenai perintah Komandan atau ST

Hal. 71 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan komando atas tentang larangan melaksanakan tindakan/kontak fisik antara senior dan junior, setelah itu Saksi-15 bertanya "Apakah ada anggota yang telah melakukan pemukulan terhadap Bintang Remaja baru", semua remaja organik menjawab "tidak ada", sehingga Saksi-15 memerintahkan kembali untuk istirahat/tidur.

18. Bahwa benar Saksi-15 kemudian pergi menemui Saksi-13 di Barak Kipan C bawah tempat Saksi-1 dkk 4 (empat) orang istirahat lalu bertanya "Apakah ada yang pernah menindaki?" dengan rasa ketakutan Saksi-5 menjawab "Siap betul, tadi ada anggota yang menindaki kami berlima di dalam kamar mandi, namun kami tidak kenal", selanjutnya Saksi-15 bertanya ke Saksi-12 "Siapa memerintahkan 5 orang Bintang remaja ke kamar mandi", Saksi-12 menjawab "Tadi ada yang memerintahkan saya, melalui jendela samping untuk membangunkan mereka, namun Saksi-12 tidak mengenal orangnya".

19. Bahwa benar Terdakwa-1 sebagai Danbarak Kipan C bersama ± 15 orang datang menemui Saksi-15, lalu Saksi-15 bertanya "Kenapa datang lagi kesini", Terdakwa-1 menjawab dengan suara keras "Kami tidak terima kalau dituduh telah melakukan, tindakan terhadap 5 lima Bintang remaja baru", lalu Saksi-15 menjawab "Saya tidak menuduh entah siapa pelakunya, saya perintahkan kalian kembali ke barak untuk istirahat", Saksi-13 melihat dari jendela samping Terdakwa-1 dan teman-temannya belum tidur tetapi justru Terdakwa-1 mengumpulkan remaja lainnya, dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi-15, sehingga Saksi-15 masuk ke dalam barak dan menyampaikan "Perintah saya tadi adalah tidur, kenapa tidak dilaksanakan, sekarang segera masuk kolam", sehingga Terdakwa-1 dan teman-temannya masuk ke dalam Kolam lalu Saksi-15 menyampaikan "Saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa saya tidak akan mencari pelakunya malam ini, sekarang keluar dari kolam dan lakukan pembersihan badan kemudian istirahat".

20. Bahwa benar pada malam itu belum diketahui siapa pelaku yang mengumpulkan Saksi-1 dkk 4 (orang) sehingga Saksi-15 melaporkan kejadian tersebut ke Danyonif 725/Wrg selanjutnya Danyonif 725/Wrg memerintahkan kepada Staf Intel Yonif 725/Wrg untuk melakukan pemeriksaan terkait kejadian tersebut.

21. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-1 dkk 4 (empat) orang dikumpulkan oleh Dansimayon a.n. Serka Putra Bone (Saksi-17) lalu dipertemukan dengan personel yang tinggal di Barak Kipan C, kemudian Saksi-1 dkk 4 (empat) orang melihat ciri-ciri orang yang memukul Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut sehingga diketahui adalah Terdakwa-1 dan yang membantu Saksi-5 ke barak adalah Saksi-6.

22. Bahwa benar selanjutnya anggota Staf Intel Yonif 725/Wrg melakukan pemeriksaaan kepada semua pihak yang terkait dan mengetahui bahwa pelaku pemukulan itu

Hal. 72 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang sebelum kejadian meminum minuman keras.

23. Bahwa benar Terdakwa-2 mengakui memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dengan jari terbuka di pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa-1 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi kiri 1 (satu) kali, pipi kanan 1 (satu) kali serta menendang perut Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka lecet pada pipi bagian dalam sebelah kiri ukuran 4x0,2 cm, luka memar pada pipi kiri ukuran 4x2 cm dan luka lecet pada rahang kiri bawah ukuran 1x0,1 cm sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/18/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Israil yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

24. Bahwa benar Terdakwa-1 memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi kiri 1 (satu) kali, pipi kanan 1 (satu) kali serta menendang perut Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka memar pada pipi kiri ukuran 2x1 cm dan luka memar pada rahang kiri bagian bawah ukuran 3x1 cm sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/14/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Alfian Anwar yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

25. Bahwa benar Terdakwa-1 memukul Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai pipi kiri 1 (satu) kali, pipi kanan 1 (satu) kali serta menendang perut Saksi-3 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-3 mengalami luka lecet pada pipi kiri bagian dalam ukuran 3x0,3x0,1cm sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/16/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Muh. Eka Sakti Ilham Hikmawan yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

26. Bahwa benar Terdakwa-1 memukul Saksi-4 dengan cara menendang pipi sebelah kiri dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul pipi sebelah kanan dengan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dan memukul perut Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-4 merasa kesakitan.

27. Bahwa benar Terdakwa-1 memukul Saksi-5 dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian ulu hati sebanyak 1 (satu) kali, di bagian rahang bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dibagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kepala sebelah kiri 1 (satu) kali yang

Hal. 73 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Saksi-5 mengalami luka lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran 1x0,1 cm sesuai Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: VER/15/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Fernaldy Firdaus yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

28. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat melakukan pemukulan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kondisi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam keadaan mabuk namun masih sadar namun tidak mengetahui jika yang ditindak dan dipukul itu adalah atasannya berpangkat Sersan Dua yang sedang melaksanakan latihan lanjutan perorangan (latorlan).

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke empat "*yang dilakukan secara bersama-sama*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Bahwa Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum pidana Indonesia" halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti lain dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Prada Muchlis (Saksi-6), Pratu Rinto Aruri (Saksi-7), Pratu Thomas (Saksi-8), Pratu Tafalas (Saksi-9), Pratu Geovani (Saksi-10) dan Prada Ricky (Saksi-11) melakukan pesta minum-minuman keras jenis Whisky Drum sebanyak 4 (empat) botol dengan cara dicampur dengan teh kotak di dalam botol aqua ukuran 1800 ml, perbuatan tersebut dilakukan di dalam barak atas remaja Kipan C Yonif 725/Wrg.

2. Bahwa benar pada sekira pukul 23.30 Wita ada pengecekan remaja yang dilakukan oleh Pa Jaga Yonif

Hal. 74 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

725/Wrg a.n. Letda Inf Syamsuddin (Saksi-16), Ba Jaga Sertu Renov (Saksi-13) dan Provos a.n. Praka Hamdan, sehingga Terdakwa-1 dkk 7 (tujuh) orang langsung bubar dengan cara meninggalkan barak lalu berpencar ke tujuan masing-masing.

3. Bahwa benar Terdakwa-1 sekira pukul 23.40 Wita setelah selesai pengecekan bersama Saksi-7 dan Saksi-10 kembali melanjutkan pesta miras di barak bawah remaja Kipan C Yonif 725/Wrg sedangkan Terdakwa-2 pergi ke WC barak atas untuk buang air, kemudian pada sekira pukul 00.40 Wita minuman keras tersebut telah habis disaat yang sama Terdakwa-1 dan Saksi-7 sudah merasakan mabuk berat, sehingga pesta miras tersebut bubar.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita setelah pesta miras selesai, Terdakwa-1 berjalan menuju ke barak atas Kipan C Yonif 725/Wrg (barak yang sedang digunakan remaja BA dan Ta yang sedang latihan perorangan lanjutan) dan saat berjalan di samping/koridor barak remaja Latorlan Terdakwa-1 melihat dari jendela kaca ada Prada Lodewik Plaikol (Saksi-12) sedang jaga serambi lalu Terdakwa-1 memanggilnya dengan mengatakan "Jaga serambil...! panggil Bintara remaja baru ke WC" lalu Saksi-12 menjawab "Siap..!" setelah itu Terdakwa-1 menuju Kamar mandi/WC yang berada di samping barak dan menunggu kedatangan remaja baru tersebut.

5. Bahwa benar Saksi-12 sesuai perintah Terdakwa-1 tersebut kemudian membangunkan Serda Israil (Saksi-1), Serda Alfian Anwar (Saksi-2), Serda Muh. Eka Sakti (Saksi-3), Serda Bembe (Saksi-4) dan Serda Fernaldy (Saksi-5) dengan cara menyampikan "Ijin Danru diperintahkan kumpul di belakang", sehingga Saksi-1 dkk 4 (empat) orang bangun dimana Saksi-2, Saksi-3 serta Saksi-4 pergi mendahului menuju kamar mandi/WC tersebut sedangkan Saksi-1 menyusul dan Saksi-5 masih tinggal di barak.

6. Bahwa benar Saksi-1 saat berjalan menuju kamar mandi/WC tepatnya di samping barak bawah Kipan C Yonif 725/Wrg bertemu/berpapasan dengan Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 menahan Saksi-1 dengan tangan kanan kemudian bertanya "kamu kenal saya atau tidak?" Saksi-1 menjawab "Izin belum kenal bang" Terdakwa-2 berkata "Kamu biar seniormu tidak kamu kenali" sambil menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi-1 berjalan menuju kamar mandi/WC tempat Terdakwa-1 sudah menunggu.

7. Bahwa benar setelah sampai di koridor kamar mandi Saksi-1 melihat sudah ada Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-4 sedang baris bersaf dengan posisi menghadap Terdakwa-1 selanjutnya Saksi-1 mengambil posisi di saf paling kanan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 dkk 3 (tiga) orang melakukan sikap tobat (kepala bagian atas berada di bawah menyentuh

Hal. 75 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai, badan dibungkukkan dan kedua tangan berada di belakang seperti sikap Istirahat).

8. Bahwa benar setelah beberapa menit berada dalam posisi sikap tobat kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 berdiri lalu Terdakwa-1 memukul pipi kiri satu kali, pipi kanan satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal serta menendang perut Saksi-1 satu kali dengan menggunakan kaki kanan, setelah itu diperintahkan kembali untuk sikap tobat, kemudian saf berikutnya yaitu Saksi-3 diperintahkan berdiri lalu memukul pipi kiri satu kali, pipi kanan satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal serta menendang perut satu kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian berpindah lagi kepada Saksi-2 dengan perlakuan yang sama yaitu memukul pipi kiri satu kali, pipi kanan satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal serta menendang perut satu kali dengan menggunakan kaki kanan selanjutnya kepada Saksi-4 menendang pipi sebelah kiri dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul pipi sebelah kanan dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dan memukul perut Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa-1 perintahkan kembali sikap tobat.

9. Bahwa benar Terdakwa-1 setelah memerintahkan untuk sikap tobat yang kedua beberapa menit, kemudian diperintahkan seluruhnya untuk berdiri lalu Terdakwa-1 kembali menendang Saksi-4 di bagian perut sebanyak satu kali, kemudian Pratu Geovani Richard Liwutang (Saksi-10) datang lalu merangkul Terdakwa-1 sambil berkata "Sudah Bang" sehingga Terdakwa-1 berhenti memukul lalu berkata "kembali ke barak jangan melapor ke pelatih kalian, kalau kalian melapor akan begini terus tiap malam".

10. Bahwa benar Saksi-10 selanjutnya menarik Terdakwa-1 keluar dari kamar mandi dan saat keluar dari kamar mandi tersebut Saksi-5 baru datang sehingga Terdakwa-1 menghadang Saksi-5 dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian ulu hati Saksi-5 sebanyak satu kali sehingga Saksi-5 langsung terjatuh, setelah itu Terdakwa-1 mengangkat Saksi-5 dan memukulnya kembali di bagian rahang bawah sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu dibagian mulut sebanyak satu kali dan bagian kepala sebelah kiri satu kali serta di bagian ulu hati sebanyak satu kali sehingga Saksi-5 langsung terjatuh dan tergeletak di lantai kamar mandi/WC hingga Saksi-5 bisa bangun, kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-10 pergi meninggalkan tempat tersebut.

11. Bahwa benar saat Saksi-5 tergeletak dengan posisi telungkup kemudian keluar dari dalam kamar mandi/WC Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-1 dengan berlari dan mencoba menarik serta membantu Saksi-5 berdiri meninggalkan kamar mandi/WC namun karena Saksi-5 masih kesakitan dan tidak bisa bangun, lalu Prada Muchlis (Saksi-6) datang dan membantu Saksi-5 untuk berdiri dan membawa keluar dari dalam WC menuju Barak Tamtama Remaja Phytan Kipan C.

Hal. 76 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 atas kesadaran masing-masing telah melakukan pemukulan terhadap para Saksi/korban dimana para Saksi/korban adalah atasan para Terdakwa.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang dilakukan secara-bersama-sama”, telah Terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 Ayat (1) KUHPM *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Serda Israil), Saksi-2 (Serda Alfian Anwar), Saksi-3 (Serda Muh Eka Sakti Ilham Hikmawan), Saksi-4 (Serda Bembe), dan Saksi-5 (Serda Fernaldy Firdaus) yang merupakan atasan dari para Terdakwa sendiri, menunjukkan suatu sikap perilaku para Terdakwa yang tidak mengindahkan adanya aturan dan ketentuan yang berlaku bagi dirinya sebagai seorang Prajurit TNI dimana hubungan antara atasan dengan bawahan maupun sebaliknya telah diatur secara rijit, pengaturan hubungan ini pula menunjukkan ciri dan khas yang wajib ditaati dan dijunjung tinggi oleh setiap prajurit TNI dalam tataran dan jenjang kepangkatan apaun sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut mestinya tidak boleh terjadi karena perbuatan seperti ini dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok satuan TNI dan merusak pembinaan disiplin prajurit lainnya, meskipun dengan alasan karna pengaruh minuman keras.

Hal. 77 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakikat perbuatan para Terdakwa tersebut menunjukkan suatu perbuatan dan perilaku para Terdakwa yang tidak dapat menahan dorongan emosional dengan dalih pengaruh minuman keras, para Terdakwa mengetahui bagaimana sikap dan perilaku dalam hubungan antara atasan dengan bawahan baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan, dimana hubungan tersebut harus dipegang teguh dan harus tertanam dalam jiwa setiap Prajurit TNI dan karenanya setiap prajurit jika melakukan suatu perbuatan yang dalam kaitannya dengan hubungan atasan bawahan harus ditertibkan agar tidak mengganggu dalam pencapaian tugas pokok pertahanan satuan.

3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut selain dapat merendahkan wibawa dan martabat seorang atasan, Saksi-1 (Serda Israil), Saksi-2 (Serda Alfian Anwar), Saksi-3 (Serda Muh Eka Sakti Ilham Hikmawan), Saksi-4 (Serda Bembe), dan Saksi-5 (Serda Fernaldy Firdaus) telah menderita sakit, perbuatan para Terdakwa ini pula telah merusak citra akan kepatuhan dan ketaantan yang melekat pada diri setiap prajurit TNI terkait hubungan atasan dengan bawahan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan para Terdakwa dipengaruhi oleh minuman keras, dimana minuman tersebut juga dilarang untuk diminum oleh setiap prajurit, disamping itu pula Terdakwa-1 yang merasa sebagai komandan Barank setelah melihat Saksi-12 sendiri yang melaksanakan jaga serambi, timbul niat jahatnya sehingga melakukan perbuatannya yang tidak seharusnya, sedangkan Terdakwa-2 menilai jika Saksi-1 adalah prajurit baru yang apatis karena tidak mengenali Terdakwa-2 yang lebih dulu berdinasi di yonif 725/Wrg.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa-1 pernah melaksanakan tugas operasi tahun 2018 di Papua dan Pam Obvit di PT VONI Sultra tahun 2021.
3. Para Terdakwa masih muda dan belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Hal. 78 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Para korban telah memaafkan para Terdakwa.

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa merusak tatanan, sendi-sendi kehidupan disiplin Militer dan citra institusi TNI utamanya Kesatuan para Terdakwa.
2. Perbuatan para terdakwa telah menciderai hubungan atasan bawahan yang sangat dijunjung tinggi oleh setiap Prajurit
3. Para Terdakwa sebelumnya telah meminum minuman keras sebelum melakukan perbuatan tersebut.
4. Perbuatan para Terdakwa telah membuat sakit para Saksi/korban dan dapat mengganggu pelaksanaan Latorlan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai jenis pidana dan berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri para Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan para Terdakwa, lebih dari itu juga bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata kehidupan sebagai anggota Militer agar tidak terjadi perbuatan yang serupa, mencegah terjadinya perbuatan yang tidak tepat dalam menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat khususnya masyarakat Militer.
2. Bahwa setelah para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan dilaukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 106 Ayat (1) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer menuntut agar Terdakwa-1 dijatuhi pidana yaitu pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun sedangkan Terdakwa-2 dipidana dengan pidana Pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan masing-masing dijatuhi Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Sedangkan di sisi lain para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Dakwaan Alternatif pertama sebagaimana telah diuraikan melalui *Pleidoi*-nya tidak terbukti secara sah dan menyakikan dan memohon memebebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer tersebut dan atau memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya.
3. Bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan

Hal. 79 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka sampailah Majelis Hakim perlu mempertimbangkan seberapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai tindak pidana dan kesalahan yang dilakukannya, dan juga apakah para Terdakwa masih layak atau tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut secara komprehensif dengan mendasarkan kepada tujuan hukum itu sendiri yaitu, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan para Terdakwa terjadi berawal ketika para Terdakwa sebelum kejadian tersebut terlebih dahulu meminum minuman keras jenis whisky drum yang dicampur dengan teh botol dimasukkan kedalam botol aqua selanjutnya setelah minuman keras tersebut habis Terdakwa-1 hendak ke barak untuk beristirahat, namun saat melewati barak remaja Kipan C melihat dari jendela hanya Saksi-12 yang sedang jaga serambi semetara ada remaja yang lain, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan saksi-12 untuk membangunkan Bintara dan berkumpul di kamarmandi/WC setelah para korban berkumpul lalu Terdakwa-1 menindak mereka dengan cara sikap taubat dan dipukul serta ditendang perbuatan Terdakwa-1 tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa sebagai Danbarak bertanggung jawab atas tertibnya barak dan penghuni barak, meski demikian Terdakwa-1 tidak hak untuk melakukan perbuatan seperti itu terlebih para korban adalah atasan Terdakwa-1, sementara Terdakwa-2 pada saat Saksi-1 (korban) sedang menuju ke WC bertemu dengan Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 memukul Saksi-1 dengan alasan karena Saksi-1 tidak mengenali Terdakwa-2, perbuatan itu tidak dapat dibenarkan.
- b. Bahwa dilihat dari aspek keadilan baik bagi para Terdakwa maupun pihak korban dalam hal ini (saksi-1 sd. Saksi-5), maka para Terdakwa dalam perkara ini telah membuat badan para Saksi memar dan sakit apa lagi saat itu para Saksi sedang melaksanakan Latorlan, namun demikian dengan kebesaran hatinya para Saksi/Korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa dan telah dilakukan perdamaian tidak ada lagi dendam diantara mereka dan permasalahan tersebut telah selesai dari sisi kemanusiaan, sehingga keadaan ini perlu menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa.
- c. Bahwa dari aspek pembinaan sebagaimana salah satu tujuan dari Pengadilan Militer dalam memutus suatu perkara dimana para Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana, dengan adanya perkara ini tentunya para Terdakwa selain akan dijatuhi pidana tentunya akan dijatuhi pula sanksi administrasi baik berupa punundaa kenaikan pangkat beberapa periode maupun tidak dapat mengikuti pendidikan dalam waktu tertentu, sehingga

Hal. 80 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 81 ini perlu pula menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada diri para Terdakwa.

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidak layaknya para Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI sebagaimana dalam surat Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hakim Militer dalam menjatuhkan pidana bukan hanya sekedar mempertimbangkan aspek Mens Rea dan Actus Reus tetapi juga harus mempertimbangkan dalam hubungannya dengan kepentingan pembinaan Satuan (kepentingan Militer) untuk itu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa landasan yuridis mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

2. Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan para Terdakwa dalam perkara dapat merusak kepatuhan dan ketaatan prajurit lainnya dalam hubungan atasan dan bawahan karena para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 sd. Saksi-4/korban yang juga merupakan atasan para Terdakwa perbuatan seperti itu sepatutnya tidak boleh terjadi dalam tatanan kehidupan militer terlebih perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa setelah sebelumnya meminum minuman keras sehingga berpengaruh terhadap daya nalar dan daya pikir para Terdakwa, namun demikian para korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa tersebut, dan para korban masih sangat muda yang masih perlu diberikan pembinaan secara intensif agar lebih matang dalam bertindak dan bersikap dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dari sisi kerugian dan kemanfaatnya, bahwa untuk mendidik seseorang agar menjadi prajurit TNI ternyata membutuhkan biaya negara yang tidak sedikit, sehingga jika dihadapkan hal tersebut dan masih sangat mungkin dilakukan pembinaan kepada para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat belum perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada para Terdakwa, namun perlu dilakukan pembinaan yang intensif di pemasarakan militer, sehingga jika nantinya selesai menjalani pidannya para Terdakwa diharapkan dapat kembali berdinas dengan baik dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun sehingga tentunya diharapkan nantinya dapat mendukung pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan tersebut diatas dan dari sifat hakikat dan akibat perbuatan para Terdakwa, juga

Hal. 81 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang menguntungkan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor VER/14/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Alfian Anwar yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.
2. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor VER/15/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Fernaldy Firdaus yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.
3. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor VER/16/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Muh. Eka Sakti Ilham Hikmawan yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.
4. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor VER/17/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Bembe yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.
5. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor VER/18/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Israil yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.
6. 1 (satu) lembar foto botol minuman keras jenis Whisky Drum.
7. 8 (delapan) lembar foto barak atas (barak cobra), barak bawah (barak piton) dan kamar mandi serta kamar tidur Remaja Kipan C Yonif 725/Wrg.

Bahwa barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara para Terdakwa ini dan sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara serta telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain. Oleh karena itu bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 82 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 106 Ayat (1) KUHPM *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
Juncto Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* ayat (2) *Juncto* ayat (3) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu: Terdakwa-1 **Indrawan Bunaen**, Pangkat Pratu NRP 31160610641097 dan Terdakwa-2 **Loudry Exaudio Christensen Latulola**, Pangkat Prada NRP 31180430120699, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Insubordinasi dengan tindakan nyata dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Terdakwa-1 :

Pidana penjara : Selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa-1 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 :

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa-2 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor VER/14/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Alfian Anwar yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

b. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor VER/15/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Fernaldy Firdaus yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

c. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor VER/16/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Muh. Eka Sakti Ilham Hikmawan yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

d. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor VER/17/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Bembe yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

e. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor VER/18/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari RS. Tk.IV Dr.R.ISMOYO KENDARI atas nama Tn. Israil yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. Afghan Gerta Majid.

Hal. 83 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) lembar foto botol minuman keras jenis Whisky Drum.

g. 8 (delapan) lembar foto barak atas (barak cobra), barak bawah (barak piton) dan kamar mandi serta kamar tidur Remaja Kipan C Yonif 725/Wrg.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2022 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti, Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271

Hal. 84 dari 84 Hal. Putusan Nomor 152-K/PM III-16/AD/XI/2022